



P U T U S A N

Nomor 1322/Pid.B/2023/PN Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **SUNARDI Alias NARDI Bin SUPARMAN.**
Tempat lahir : Pati.
Umur/ tanggal lahir : 48 Tahun / 08 Februari 1975.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl. Sekuntum / Flamboyan IV Gg. Jati Mulya No. 07 RT
03 RW 01, Kel. Delima, Kec. Bina Widya, Kota
Pekanbaru, Provinsi Riau.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Karyawan Swasta / Ketua Umum DPP LSM Perisai.
Pendidikan : S-1;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan kelas I Pekanbaru, masing-masing oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 25 September 2023 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 November 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 01 Desember 2023 sampai dengan tanggal 30 Desember 2023;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 31 Desember 2023 sampai dengan tanggal 28 Februari 2024;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama J. Marbun, S.H., M.H., Lewiaro Laia, S.H., M.H., dan Roni Kurniawan, S.H., M.H., Advokat/ Pengacara pada Kantor J. MARBUN, S.H., M.H. & REKAN, beralamat di Jl. Selamat No.1 Labuh Baru Timur Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 042/AP-JM/SKK/Pid/XII/2023 tertanggal 8 Desember 2023,

Halaman 1 dari 80 Halaman Putusan Nomor 1322/Pid.B/2023/PN Pbr



Diri Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putu amahagung.go.id

dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru dibawah register Nomor : 482/SK/Pid/2023/PN Pbr tertanggal 11 Desember 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 1322/Pid.B/2023/PN Pbr tanggal 1 Desember 2023 tentang Penunjukan Majelis;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 1322/Pid.B/2023/PN Pbr tanggal 18 Desember 2023 tentang Penunjukan Penggantian Majelis;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 1322/Pid.B/2023/PN Pbr tanggal 1 Desember 2023 tentang Penetapan hari sidang;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Ahli-Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa SUNARDI Alias NARDI Bin SUPARMAN** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum melanggar **Pasal 263 Ayat (2) KUHP**;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa SUNARDI Alias NARDI Bin SUPARMAN** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa
 3. Menyatakan agar Terdakwa ditahan;
 4. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. *1 satu persil asli SHM no. 518 Kel. Sidomulyo Timur Kec. Marpoyan Damai dengan luas 2.573 m2 an. ARWAN, Surat ukur tanggal 04 Mei 2002 Nomor : 685 / Sidomulyo Timur / 2002 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru*
- Dikembalikan kepada Saksi ARWAN.**
2. *1 (satu) Lembar Fotokopy Surat Keterangan Pemilikan Tanah (SKPT) yang telah dileges, Dengan Surat Keterangan Pemilik tanah (SKPT) Nomor : 195 / SK / SM / 1982, Tanggal 3 Mei 1982, An. HAPSAH, Yang dikeluarkan Kepala Kantor Kelurahan Sidomulyo H. SYAMSUDDIN, Camat Siak Hulu DRS. MARZUKI DARWIS*
 3. *1 (satu) Lembar Fotokopy Surat Keterangan Pemilikan Tanah (SKPT) yang telah dileges, Dengan Surat Keterangan Pemilik Tanah (SKPT) Nomor :*

Halaman 2 dari 80 Halaman Putusan Nomor 1322/Pid.B/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



194 / SK / SM / 1982, Tanggal 3 Mei 1982, An. ROSLAINI UMAR, BA, Yang dikeluarkan Kepala Kantor Kelurahan Sidomulyo H. SYAMSUDDIN, Camat Siak Hulu DRS. MARZUKI DARWIS

4. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Pemilikan Tanah (SKPT) yang telah dileges, Dengan Surat Keterangan Pemilik Tanah (SKPT) Nomor : 196 / SK / SM /1982, Tanggal 3 Mei 1982, An. BASRI, Yang dikeluarkan Kepala Kantor Kelurahan Sidomulyo H. SYAMSUDDIN, Camat Siak Hulu DRS. MARZUKI DARWIS
5. 1 (satu) Persil Surat Keterangan Pemilikan Tanah (SKPT) yang telah dileges, Dengan Surat Keterangan Pemilik Tanah (SKPT) Nomor : 350 / SK / SM / 1982, An. KASMARNI, Yang dikeluarkan Kepala Kantor Kelurahan Sidomulyo H. SYAMSUDDIN, Camat Siak Hulu DRS. MARZUKI DARWIS.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya secara tertulis tanggal 6 Februari 2024 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkaraA quo Nomor: 1322/Pid.B/2023/PN.Pbr, kiranya berkenan memutus yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUNARDI Als NARDI Bin SUPARMAN, tidak terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak Pidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Sdr.Penuntut Umum Pasal 263 Ayat (2) KUHP;
2. Menyatakan Terdakwa SUNARDI Als NARDI Bin SUPARMAN, tidak terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak Pidana sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Sdr.Penuntut Umum Pasal 167 KUHP;
3. Membebaskan Terdakwa SUNARDI Als NARDI Bin SUPARMAN dari segala Tuntutan Hukum Pidana;
4. Membebaskan dan/atau melepaskan Terdakwa SUNARDI Als NARDI Bin SUPARMAN dari tahanan dengan segera setelah dibacakan putusan ini;
5. Memulihkan nama baik, harkat dan martabat Terdakwa SUNARDI Als NARDI Bin SUPARMAN, seperti semula;
6. Menetapkan barang bukti berupa:



1. 1 Persil Asli SHM No.518 Kel.Sidomulyo Timur, Kec.Marpoyan Damai dengan luas 2.573 m² An.ARWAN, surat ukur tanggal 04 Mei 2002 Nomor:685/Sidomulyo Timur/2002, yang diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan (BPN), Kota Pekanbaru, **dirampas atau disita untuk dimusnahkan oleh negara;**
2. 1 (satu) Lembar foto copy Surat Keterangan Pemilikan Tanah (SKPT) yang telah dileges, dengan surat Keterangan Pemilik (SKPT) Nomor No:195/SK/SM/1982, Tanggal 3 Mei 1982, An. HAPSAH, yang dikeluarkan Kepala Kantor Kelurahan Sido Mulyo H. SYAMSUDIN, Camat siak Hulu Drs.MARZUKI DARWIS, adalah **sah** dan dikembalikan kepada Pemiliknya yaitu HAPSA;
3. 1 (satu) Lembar foto copy Surat Keterangan Pemilikan Tanah (SKPT) yang telah dileges, dengan surat Keterangan Pemilik (SKPT) No: : 194/SK/SM/1982, Tanggal 3 Mei 1982, An.ROSLAINI UMAR,BA, yang dikeluarkan Kepala Kantor Kelurahan Sidomulyo Timur H.SYAMSUDIN, Camat siak Hulu DRS.MARZUKI DARWIS,adalah **sah** dan dikembalikan kepada Pemiliknya yaitu ROSLAINI UMAR,BA;
4. 1 (satu) Lembar foto copy Surat Keterangan Pemilikan Tanah (SKPT) yang telah dileges, dengan surat Keterangan Pemilik (SKPT) No: 196/SK/SM/1982, Tanggal 3 Mei 1982, An. BASRI, yang dikeluarkan Kepala Kantor Kelurahan Sidomulyo Timur H.SYAMSUDIN, Camat siak Hulu Drs.MARZUKI DARWIS, adalah **sah** dan dikembalikan Kepada Pemiliknya BASRI;
5. 1 (satu) Lembar foto copy Surat Keterangan Pemilikan Tanah (SKPT) yang telah dileges dengan surat Keterangan Pemilik (SKPT) No: 350/SK/SM/1982,Tanggal 3 Mei 1982, An.KASMARNI, yang dikeluarkan Kepala Kantor Kelurahan Sidomulyo Timur H.SYAMSUDIN, Camat siak Hulu Drs.MARZUKI DARWIS, adalah **sah** dan dikembalikan kepada Pemiliknya KASMARNI;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;
Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tetap dengan pembelaannya;



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa **Terdakwa SUNARDI Alias NARDI Bin SUPARMAN** pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak diingat lagi pada tahun 2019 atau setidaknya tidaknya masih pada tahun 2019 bertempat di Jalan Arifin Ahmad tepatnya di Samping RS Mata SMEC Pekanbaru, Kel. Sidomulyo Timur, Kec. Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian"**. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada tanggal 22 Mei 2019, Saksi ARWAN membeli sebidang tanah secara sah dari Saksi RENAWATI SETIAWAN dengan luas 2.573 m² yang terletak di Jalan Arifin Ahmad tepatnya di Samping RS Mata SMEC Pekanbaru, Kel. Sidomulyo Timur, Kec. Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru dengan kondisi tanah tersebut dalam keadaan kosong dan sudah dibangun pagar tembok keliling. Selanjutnya untuk menjamin perlindungan dan kepastian hukum mengenai hak-hak atas sebidang tanah yang telah dibeli dari Saksi RENAWATI SETIAWAN, maka selanjutnya Saksi ARWAN langsung melakukan proses balik nama sertifikat tanah sehingga terbitlah Sertifikat Hak Milik No. 518 Kel. Sidomulyo Timur Kec. Marpoyan Damai dengan luas 2.573 m², Surat ukur tanggal 04 Mei 2002 Nomor : 685 / Sidomulyo Timur / 2002 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru, dengan Pemegang Hak an ARWAN yang hingga pada saat ini masih berlaku secara hukum.
- Selanjutnya pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak diingat lagi pada tahun 2019, tiba-tiba Terdakwa SUNARDI Alias NARDI Bin SUPARMAN yang merupakan Ketua Umum DPP LSM Perisai mendatangi lokasi tanah milik Saksi ARWAN yang terletak di Jalan Arifin Ahmad tepatnya di Samping RS Mata SMEC Pekanbaru, Kel. Sidomulyo Timur, Kec. Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, lalu pada saat itu Terdakwa SUNARDI Alias NARDI Bin SUPARMAN langsung masuk tanpa izin dan tanpa sepengetahuan dari Saksi

Halaman 5 dari 80 Halaman Putusan Nomor 1322/Pid.B/2023/PN Pbr



ARWAN selaku Pemiliknya dan Terdakwa SUNARDI Alias NARDI Bin SUPARMAN sempat mendatangi Saksi SYAFRIANDI Alias ANDI Bin Alm MUCHTAR YUSUF dengan menyampaikan kalimat "TANAH INI MILIK KAVLINGAN EKS GURU-GURU SMP N 5 PEKANBARU, SAYA DIKUASAKAN UNTUK MENGUASAI TANAH INI". dan pada saat itu Saksi SYAFRIANDI Alias ANDI Bin Alm MUCHTAR YUSUF kembali menanyakan kepada Terdakwa "KALAU BOLEH TAU, ADA SURAT-SURATNYA?". Kemudian pada saat itu Terdakwa dalam keadaan sadar langsung menggunakan Surat Keterangan Pemilik Tanah (SKPT) Asli Nomor : 195 / SK / SM / 1982, Tanggal 3 Mei 1982, An. HAPSAH, yang dikeluarkan Kepala Kantor Kelurahan Sidomulyo H. SYAMSUDDIN, Camat Siak Hulu DRS. MARZUKI DARWIS, Surat Keterangan Pemilik Tanah (SKPT) Asli Nomor : 194 / SK / SM / 1982, Tanggal 3 Mei 1982, An. ROSLAINI UMAR, BA, Yang dikeluarkan Kepala Kantor Kelurahan Sidomulyo H. SYAMSUDDIN, Camat Siak Hulu DRS. MARZUKI DARWIS, Surat Keterangan Pemilik Tanah (SKPT) Asli Nomor : 196 / SK / SM / 1982, Tanggal 3 Mei 1982, An. BASRI, Yang dikeluarkan Kepala Kantor Kelurahan Sidomulyo H. SYAMSUDDIN, Camat Siak Hulu DRS. MARZUKI DARWIS, Surat Keterangan Pemilik Tanah (SKPT) Asli Nomor : 350 / SK / SM / 1982, An. KASMARNI, Yang dikeluarkan Kepala Kantor Kelurahan Sidomulyo H. SYAMSUDDIN, Camat Siak Hulu DRS. MARZUKI DARWIS beserta Surat Kuasa tanggal 12 Agustus 2019, dengan cara memperlihatkan surat-surat tersebut kepada Saksi SYAFRIANDI Alias ANDI Bin Alm MUCHTAR YUSUF sebagai dasar bagi Terdakwa untuk menguasai secara tanpa hak sebidang tanah milik Saksi ARWAN yang terletak di Jalan Arifin Ahmad tepatnya di Samping RS Mata SMEC Pekanbaru, Kel. Sidomulyo Timur, Kec. Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru tersebut.

- Bahwa terhadap surat-surat yang digunakan oleh Terdakwa tersebut berupa Surat Keterangan Pemilik Tanah (SKPT) Asli Nomor : 195 / SK / SM / 1982, Tanggal 3 Mei 1982, An. HAPSAH, yang dikeluarkan Kepala Kantor Kelurahan Sidomulyo H. SYAMSUDDIN, Camat Siak Hulu DRS. MARZUKI DARWIS, Surat Keterangan Pemilik Tanah (SKPT) Asli Nomor : 194 / SK / SM / 1982,



Tanggal 3 Mei 1982, An. ROSLAINI UMAR, BA, Yang dikeluarkan Kepala Kantor Kelurahan Sidomulyo H. SYAMSUDDIN, Camat Siak Hulu DRS. MARZUKI DARWIS, Surat Keterangan Pemilik Tanah (SKPT) Asli Nomor : 196 / SK / SM /1982, Tanggal 3 Mei 1982, An. BASRI, Yang dikeluarkan Kepala Kantor Kelurahan Sidomulyo H. SYAMSUDDIN, Camat Siak Hulu DRS. MARZUKI DARWIS, Surat Keterangan Pemilik Tanah (SKPT) Asli Nomor : 350 / SK / SM / 1982, An. KASMARNI, Yang dikeluarkan Kepala Kantor Kelurahan Sidomulyo H. SYAMSUDDIN, Camat Siak Hulu DRS. MARZUKI DARWIS, telah dinyatakan batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor: 42/PDT/G/1997/PN.PBR tanggal 25 Februari 1998 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Riau Nomor:19/Pdt/1999/PTR tanggal 19 Agustus 1999 Jo Putusan Mahkamah Agung Nomor:3035 K/PDT/2000 tanggal 25 Juli 2001 Jo. Putusan PK Mahkamah Agung Nomor: 613 PK/Pdt/2021 tanggal 7 Oktober 2021 Jo. Putusan PK Mahkamah Agung Nomor: 126 PK/Pdt/2023 tanggal 08 Mei 2023, di mana terhadap isi putusan tersebut telah diketahui sejak awal oleh Terdakwa akan tetapi Terdakwa justru tetap menguasai dan menyimpan 4 Surat Keterangan Pemilik Tanah (SKPT) Asli tersebut lalu menggunakannya secara melawan hukum dan tanpa hak.

- Bahwa selanjutnya pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak diingat lagi pada tahun 2020, Terdakwa selanjutnya masuk kedalam lokasi tanah milik Saksi ARWAN yang terletak di Jalan Arifin Ahmad tepatnya di Samping RS Mata SMEC Pekanbaru, Kel. Sidomulyo Timur, Kec. Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru dengan membawa Sdr HADI (Alm) yang merupakan suami dari Saksi EKA KURNIA Alias EKA Binti Alm WINARNO, setelah itu atas seizin dan dibawah pengawasan Terdakwa, selanjutnya Sdr HADI (Alm) bersama-sama dengan Saksi EKA KURNIA Alias EKA Binti Alm WINARNO mendirikan bangunan semi permanen Toko Perabot Kurnia Jaya di atas tanah milik Saksi ARWAN yang terletak di Jalan Arifin Ahmad tepatnya di Samping RS Mata SMEC Pekanbaru, Kel. Sidomulyo Timur, Kec. Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru tersebut hingga sampai dengan saat ini.

Halaman 7 dari 80 Halaman Putusan Nomor 1322/Pid.B/2023/PN Pbr



Dirjen Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan@mahkamahagung.go.id

- Akibat perbuatan Terdakwa menggunakan Surat Keterangan Pemilik Tanah (SKPT) Asli Nomor : 195 / SK / SM / 1982, Tanggal 3 Mei 1982, An. HAPSAH, yang dikeluarkan Kepala Kantor Kelurahan Sidomulyo H. SYAMSUDDIN, Camat Siak Hulu DRS. MARZUKI DARWIS, Surat Keterangan Pemilik Tanah (SKPT) Asli Nomor : 194 / SK / SM / 1982, Tanggal 3 Mei 1982, An. ROSLAINI UMAR, BA, Yang dikeluarkan Kepala Kantor Kelurahan Sidomulyo H. SYAMSUDDIN, Camat Siak Hulu DRS. MARZUKI DARWIS, Surat Keterangan Pemilik Tanah (SKPT) Asli Nomor : 196 / SK / SM / 1982, Tanggal 3 Mei 1982, An. BASRI, Yang dikeluarkan Kepala Kantor Kelurahan Sidomulyo H. SYAMSUDDIN, Camat Siak Hulu DRS. MARZUKI DARWIS, Surat Keterangan Pemilik Tanah (SKPT) Asli Nomor : 350 / SK / SM / 1982, An. KASMARNI, Yang dikeluarkan Kepala Kantor Kelurahan Sidomulyo H. SYAMSUDDIN, Camat Siak Hulu DRS. MARZUKI DARWIS dengan maksud dan tujuan sebagai dasar Terdakwa untuk menguasai tanah milik Saksi ARWAN yang terletak di Jalan Arifin Ahmad tepatnya di Samping RS Mata SMEC Pekanbaru, Kel. Sidomulyo Timur, Kec. Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru tersebut, telah mengakibatkan kerugian bagi Saksi ARWAN karena tidak dapat mempergunakan hak-haknya atas tanah tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 263 Ayat (2) KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa **Terdakwa SUNARDI Alias NARDI Bin SUPARMAN** pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak diingat lagi pada tahun 2020 atau setidaknya masih pada tahun 2020 bertempat di Jalan Arifin Ahmad tepatnya di Samping RS Mata SMEC Pekanbaru, Kel. Sidomulyo Timur, Kec. Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada di situ dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak**

Halaman 8 dari 80 Halaman Putusan Nomor 1322/Pid.B/2023/PN Pbr



Dirjen Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi dengan segera". Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada tanggal 22 Mei 2019, Saksi ARWAN membeli sebidang tanah secara sah dari Saksi RENAWATI SETIAWAN dengan luas 2.573 m² yang terletak di Jalan Arifin Ahmad tepatnya di Samping RS Mata SMEC Pekanbaru, Kel. Sidomulyo Timur, Kec. Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru dengan kondisi tanah tersebut dalam keadaan kosong dan sudah dibangun pagar tembok keliling. Selanjutnya untuk menjamin perlindungan dan kepastian hukum mengenai hak-hak atas sebidang tanah yang telah dibeli dari Saksi RENAWATI SETIAWAN, maka selanjutnya Saksi ARWAN langsung melakukan proses balik nama sertifikat tanah sehingga terbitlah Sertifikat Hak Milik No. 518 Kel. Sidomulyo Timur Kec. Marpoyan Damai dengan luas 2.573 m², Surat ukur tanggal 04 Mei 2002 Nomor : 685 / Sidomulyo Timur / 2002 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru, dengan Pemegang Hak an ARWAN yang hingga pada saat ini masih berlaku secara hukum. Selanjutnya pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak diingat lagi pada tahun 2019, tiba-tiba Terdakwa SUNARDI Alias NARDI Bin SUPARMAN yang merupakan Ketua Umum DPP LSM Perisai mendatangi lokasi tanah milik Saksi ARWAN yang terletak di Jalan Arifin Ahmad tepatnya di Samping RS Mata SMEC Pekanbaru, Kel. Sidomulyo Timur, Kec. Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, lalu pada saat itu Terdakwa SUNARDI Alias NARDI Bin SUPARMAN langsung masuk tanpa izin dan tanpa sepengetahuan dari Saksi ARWAN selaku Pemiliknya dan setelah berhasil masuk ke dalam lokasi tanah milik Saksi ARWAN, saat itu Terdakwa SUNARDI Alias NARDI Bin SUPARMAN sempat mendatangi Saksi SYAFRIANDI Alias ANDI Bin Alm MUHTAR YUSUF dengan menyampaikan kalimat "TANAH INI MILIK KAVLINGAN EKS GURU-GURU SMP N 5 PEKANBARU, SAYA DIKUASAKAN UNTUK MENGUASAI TANAH INI". dan setelah itu berhasil menguasai tanah milik Saksi ARWAN tersebut, Terdakwa pun mulai membersihkan tanah milik Saksi ARWAN tersebut, selanjutnya pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak diingat lagi pada tahun 2020, Terdakwa

Halaman 9 dari 80 Halaman Putusan Nomor 1322/Pid.B/2023/PN Pbr



masuk kedalam lokasi tanah milik Saksi ARWAN yang terletak di Jalan Arifin Ahmad tepatnya di Samping RS Mata SMEC Pekanbaru, Kel. Sidomulyo Timur, Kec. Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru dengan membawa Sdr HADI (Alm) yang merupakan suami dari Saksi EKA KURNIA Alias EKA Binti Alm WINARNO, setelah itu atas seizin dan dibawah pengawasan Terdakwa, selanjutnya Sdr HADI (Alm) bersama-sama dengan Saksi EKA KURNIA Alias EKA Binti Alm WINARNO mendirikan bangunan semi permanen Toko Perabot Kurnia Jaya di atas tanah milik Saksi ARWAN yang terletak di Jalan Arifin Ahmad tepatnya di Samping RS Mata SMEC Pekanbaru, Kel. Sidomulyo Timur, Kec. Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru tersebut. Setelah itu, Terdakwa juga menguasai secara tanpa hak tanah milik Saksi ARWAN dengan cara mendirikan bangunan warung / pondok atap rumbia milik Terdakwa.

Toko perabot Kurnia Jaya



Warung / pondok atap rumbia milik Terdakwa



- Bahwa terhadap perbuatan Terdakwa menguasai secara tanpa hak tanah milik Saksi ARWAN, Saksi ARWAN telah pernah meminta secara baik-baik agar Terdakwa meninggalkan / mengosongkan tanah tersebut, akan tetapi Terdakwa justru tidak mengindahkan sama sekali.
- Akibat perbuatan Terdakwa yang menguasai dan tetap menempati tanah milik Saksi ARWAN yang terletak di Jalan Arifin Ahmad tepatnya di Samping RS Mata SMEC Pekanbaru, Kel. Sidomulyo Timur, Kec. Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru tersebut, telah mengakibatkan kerugian bagi Saksi ARWAN karena tidak dapat mempergunakan hak-haknya atas tanah tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 167 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Arwan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
 - Bahwa dalam perkara ini saksi adalah korban dari Terdakwa;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh pihak Penyidik Kepolisian;
 - Bahwa saksi membaca dulu sebelum di tandatangani berita acara Penyidik;
 - Bahwa tidak ada paksaan disaat saksi dimintai keterangan;
 - Bahwa keterangan yang saksi berikan pada saat itu tentang tanah milik saksi;
 - Bahwa saksi tidak tahu siapa yang masuk ke daerah tanah saksi tersebut;



Diri Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putu amahagung.go.id

- Bahwa katanya dari SMP Guru, seperti guru-guru SMP yang masuk kesitu kira-kira ada puluhan orang dia ingin menguasai tanah itu, kemudian saksi lapor;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menunjukkan surat SKPT nomor 194, 195, 196, dan 350 kepada saksi;
- Bahwa yang menunjukan surat tersebut kepada saksi adalah Penasihat Hukum saya;
- Bahwa saksi pernah melaporkan ke Polresta Pekanbaru tertanggal 23 Mei 2022 terkait bahwa tanah saksi dikuasai oleh Terdakwa;
- Bahwa waktu itu kita beli tanah bulan Mei Tahun 2018, saksi juga menanyakan kepada penjaga tanah yang bernama saksi Andi. Tanah itu berada di Jalan Arifin Ahmad di samping dokter mata ukuran 30 x 85. Sebelum membeli saksi menanyakan kepada saksi Andi bahwanya tanah itu tidak bermasalah pada bulan Mei Tahun 2019 saksi langsung melakukan transaksi kepada saksi Renawati, lalu di bulan Juni saksi membikin Jembatan dan ada timbunan. Sewaktu sudah timbun ada rombongan masuk kedalam untuk menguasai tanah itu. Kira-kira di bulan September dibuatkan Pos di dekat pintu masuk;
- Bahwa saksi Renawati memberikan harga kepada saksi 1 (satu) Meter Rp4.000.000 (empat juta);
- Bahwa keseluruhan yang saksi bayar kurang lebih 11 Milyar;
- Bahwa disaat saksi kesana objek tersebut masih kosong;
- Bahwa tanah itu sudah berbentuk sertifikat;
- Bahwa saksi melakukan AJB sampai terbit sertifikat balik nama itu di notaris;
- Bahwa sebelum terbit sudah ada SHM, dan sudah balik nama ke saksi ;
- Bahwa kira- kira disaat saksi sudah bikin jembatan dan timbunan mereka datang tahun 2019;
- Bahwa yang masuk ke lokasi tanah saksi tersebut saksi tidak kenal;
- Bahwa yang saksi ketahui informasi dari kawan-kawan, katanya Terdakwa (Sunardi);
- Bahwa saksi mendapat kan informasi tersebut dari Andi;
- Bahwa Andi adalah penjaga tanah tersebut yang ada dilokasi tanah saksi ;
- Bahwa Andi memang saksi izinkan berada di tanah milik saksi sambil dia berjualan lontong dia menjaga tanah saksi dan sebelumnya dia juga sudah jaga tanah itu;

Halaman 12 dari 80 Halaman Putusan Nomor 1322/Pid.B/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Diri Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putu amahagung.go.id



- Bahwa waktu itu Andi cerita bahwa ada rombongan masuk, ada melakukan tanam-tanam lalu dibikin pos, pos untuk masuk dibikin disamping jembatan;
- Bahwa maksudnya itu Pos untuk jaga, dia bermaksud ingin jaga disitu dan mau menguasai itu jadi ada orang yang mau masuk dia tidak kasih;
- Bahwa katanya Terdakwa yang menyuruh orang untuk membuat disitu dan mau menyerobot;
- Bahwa sampai saat ini diatas tanah saksi tersebut ada satu rumah papan besar yang menjual perabot;
- Bahwa saat saksi beli sampai saat ini belum ada saksi menguasai tanah tersebut;
- Bahwa ceritanya dia ada punya surat SKP, dari dulu saksi buat plang nama dari paningsmen acara, lalu dari paningsem diperlihatkan ada SKPnya;
- Bahwa sertifikat saksi belum pernah dibatalkan oleh Pengadilan;
- Bahwa dia bawa surat SKPT tersebut untuk masuk, jadi surat tersebutlah untuk menguasai menguasai tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah menggusir Terdakwa, dulu pernah lewat pak yusnai tetapi dia tidak mau pergi Terdakwa tetap ingin menguasai disitu tidak mau pergi;
- Bahwa Terdakwa tetap tidak mau pergi dan ingin membuat gudang besar untuk sebuah perabot;
- Bahwa waktu itu kalau tidak salah lewat bapak Yusuf Daeng, pernah Terdakwa selaku Ketua Umum DPP ALIANSI PERISAI, kemudian menyurati saksi;
- Bahwa isi suratnya hanya pak Daeng yang tahu;
- Bahwa saksi tidak tahu isi suratnya;
- Bahwa kalau yang tinggal disitu saksi tidak tahu tapi kalau yang suruh dia disitu Terdakwa;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa atas ijin berdirinya toko tersebut ditanah saksi saksi tidak tau, tapi katanya disewa ada uang - uangnya saksi tidak tahu;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah izin ke saksi dan saksi pun tidak mengasih, tetapi Terdakwa langsung berbuat, saksi tidak tahu pasti berapa kerugian saksi tetapi yang pasti saksi rugi;

Halaman 13 dari 80 Halaman Putusan Nomor 1322/Pid.B/2023/PN Pbr



- Bahwa kerugian estimasi yang saksi alami 6,5 Milyar dan 400.000.000 (empat ratus juta) dihitung di setiap tahun sejak 2019 sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi dapat laporan dari bapak Yusuf Daeng Terdakwa ini sebagai Ketua Umum DPPM perisai pernah menyurati tapi bukan kepada saksi melainkan kepada Penasihat Hukum saksi;
- Bahwa tanah ini dibeli dengan nilai 11 Milyar;
- Bahwa kalau di sertifikatnya senilai 6,5 Milyar itu karena di Dispenda, sebenarnya nilai tanahnya 11 Milyar;
- Bahwa saksi belum pernah menikmati tanah tersebut dan sampai sekarang tanah tersebut masih dimiliki oleh orang lain;
- Bahwa kerugian yang saksi tanggung sebenarnya 11 Milyar;
- Bahwa karena membayar pajak dicatatkan 6,5 Milyar;
- Bahwa sepengetahuan saksi ada PPHTB namanya dan saksi menyebutkan pajaknya, karena saksi belum menikmati hasil dari pembelian itu maka kerugian nilai yang saksi keluarkan 6,5 Milyar;
- Bahwa 11 Milyar saksi salah bicara;
- Bahwa untuk surat aslinya dikuasai oleh Terdakwa, ada beberapa yang kemudian disatukan dengan safriandi, Ternyata Terdakwa sudah pernah memperlihatkan tetapi surat tersebut dinyatakan batalan kepada pengadilan, pada saat itu dia mengaku mendapatkan surat kuasa dari kuasa substitusi untuk menguasai lahan ini;
- Bahwa Surat ini digunakan Terdakwa sebagai bukti;
- Bahwa kerugian saksi 6,5 Milyar;
- Bahwa harganya kurang lebih 2.600.000 per meternya, dengan luas tanah 2573;
- Bahwa setahu saksi sudah sertifikat atas nama saksi Renawati, kalau itu saksi tidak tahu atas dasar apa;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar bahwa diatas tanah objek yang saksi miliki ada diantara guru - guru;
- Bahwa saksi tidak pernah dengar tanah yang berdampingan dengan saksi Renawati sebelum dijual kepada saksi itu berasal dari hibah;
- Bahwa tanah saksi dari jalan Jenderal sudirman masuk di bagian sebelah kiri pas di samping dokter mata;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa;



Dirjen Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Terdakwa membuat surat palsu atau menggunakan surat palsu;
- Bahwa yang mendirikan bangunan itu setahu saksi Terdakwa;
- Bahwa saksi melihat anggotanya Terdakwa mendirikan bangunan;
- Bahwa saksi tidak tahu Terdakwa menyewakan lahan tersebut kepada orang lain;
- Bahwa tidak pernah ditunjukkan kepada saksi surat kuasa tersebut oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengarkan dari Joni Arizal mendapatkan surat kuasa dari guru - guru;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan, dimana ada keterangan yang benar dan salah yaitu:

1. Bahwa pada tahun 2019 sebelum saksi melaporkan Terdakwa itu ada bangunan bapak Joni Arizal yang dirusak kemudian bangunan bapak Joni Arizal itu telah dilaporkan bapak Joni Arizal di Polresta Pekanbaru;
 2. Mengenai tanah itu ukurannya bukan 25673 tetapi ukuran tanahnya 26010 karena didepan itu sisa tanah kas barning itu 12 M setelah dipotong badan jalan Arifin Ahmad, dari pingir parit masih sisa 12 M yang lainnya itu lebar 25x 25x25 dan kali 12 M, sehingga luasnya 26010 atau 87x30 sisanya;
 3. Mengenai surat kuasa Terdakwa sudah pernah tunjukan kepada Pengacara saksi bapak Yusuf Daeng;
- Atas bantahan tersebut, saksi tetap pada keterangannya;
2. Saksi **Renawati Setiawan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
 - Bahwa dalam perkara ini saksi sebagai saksi fakta yang mengetahui dalam peristiwa kejadian ini;
 - Bahwa saksi pernah melihat surat kepemilikan yang dimaksud dan itu atas nama saksi sendiri selanjutnya ada pengalihan, atas nama Arwan;
 - Bahwa sebelum adanya pengalihan atas nama Arwan tidak ada pengalihan yang dilakukan;
 - Bahwa tanah tersebut tidak bersengketa dengan guru – gurur SMP Negeri 5;

Halaman 15 dari 80 Halaman Putusan Nomor 1322/Pid.B/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dirjen Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan@mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan saguhati kepada guru – guru SMP Negeri 5 dengan jumlah yang bervariasi antara 20 sampai 32 juta rupiah kepada 36 orang pemegang surat;
- Bahwa diberikan saguhati tersebut atas saran kuasa hukum saksi;
- Bahwa yang menerima itu saksi tidak ingat namanya;
- Bahwa ada bukti tanda terimanya;
- Bahwa saksi tidak tahu dimana bukti tanda terimanya dan saksi tidak membawa;
- Bahwa terlampir diberkas perkara bahwa pernah ada dilakukan pembayaran terhadap pihak – pihak;
- Bahwa namanya Dr. Kumar Ali gitu ya, Juniar, Julijar Azmar, M. A Sutarji, Taruninan Siregar, Nurhayati, Elda Wati, Nur Baida, Tengku Isak, Anis Makatip, Apsah, Rosnai Umar BA, Kasmarni, Absah, ini nomor 350, Rosnaini Usmar nomor 194, kurang lebih ini yang menerima;
- Bahwa setelah saksi beli saksi pasang pagar tembok semen kemudian pada waktu itu dari sagohati yang saksi berikan itu tidak ada orang – orang ini tadi 36 orang itu yang berada didalam lingkungan yang sudah ditembok itu;
- Bahwa Tanah yang saksi tembok itu sudah saksi jual kepada Arwan pada tahun 2019 dengan harga 6,5 Milyar;
- Bahwa saat saksi jual masih ada orang yang menduduki ataupun menggunakan tanah tersebut yaitu saksi Safriandi;
- Bahwa letak tanah yang saksi jual kepada saksi Arwan di Jalan Arifin Ahmad, kelurahan dan kecematannya saksi tidak tahu dan masih masuk Kota Pekanbaru dan Provinsi Riau;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan saksi kenal dengan Anwar;
- Bahwa awalnya Saksi Arwan menghubungi saksi dengan berniat untuk membeli tanah saksi ;
- Bahwa Saksi punya tanah dimana dan disebelah ada Rumah Sakit Smax Mata;
- Bahwa pada saat saksi berkomunikasi dengan saksi Arwan telah terjadi kesepakatan jual beli tanah;
- Bahwa kejadiannya kesepakatan jual belinya ditahun 2019;
- Bahwa jual beli itu dibuat dihadapan Notaris yaitu Notaris PPAT Laurensia Emilia, S.H;
- Bahwa pada saat itu tanah saksi itu alas Haknya Surat Hak Milik;

Halaman 16 dari 80 Halaman Putusan Nomor 1322/Pid.B/2023/PN Pbr



Diri Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putu amahagung.go.id

- Bahwa kondisi tanah tersebut pada saat sebelum saksi jual sudah dipagar;
- Bahwa pada saat sebelum saksi jual kondisi tanahnya dibagian belakangnya sedikit keras;
- Bahwa orang yang saksi suruh untuk melakukan penembokan terhadap dinding itu;
- Bahwa dan itu menggunakan uang saksi;
- Bahwa sebelum terjadinya transaksi jual beli, saksi menguasai tanah itu dan tidak ada pihak lain yang masuk;
- Bahwa saat ini saksi tidak mengetahui kondisi tanahnya karena saksi sudah lama tidak kesana;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau sekarang ada bangunan, karena saksi dipanggil oleh Penyidik makanya saksi baru tahu kalau ada bangunan;
- Bahwa setelah dipanggil oleh Penyidik saksi baru tahu bahwa tanah yang saksi jual kepada saksi Arwan ada berdiri bangunan;
- Bahwa jual beli tanah tersebut disepakati kemudian bersama notaris adanya serah terima maksudnya orang saksi kelapangan serah terima dengan saksi Arwan;
- Bahwa pada saat itu belum ada sama sekali hambatan atau klaim, karena itu sudah ada 17 Tahun sejak saksi wacana seperti itu tidak pernah ada yang satu orang pun mengganggu;
- Bahwa setelah beralih ke saksi Arwan baru ada gangguan;
- Bahwa ranah itu saksi beli suratnya SKGR dari ibu Heri;
- Bahwa pada saat itu saksi melakukan hubungan jual beli kepada saksi rugi, saksi ibu meri;
- Bahwa saksi melakukan jual beli kepada saksi Arwan dan terhadap sertifikat itu tidak pernah dibatalkan oleh Pengadilan;
- Bahwa benar tanah yang saksi jual kepada saksi Arwan itu berasal dari tanah Meriani;
- Bahwa saksi pernah lihat surat SKGR nya dan saksi mengurus sertifikat namun saksi tidak ingat nomor sertifikat;
- Bahwa saksi menjual tanah itu bukan bentuk sertifikat kepada saksi Arwan;
- Bahwa saksi tidak tahu Haji Asril itu menjual kepada Meriani atau kepada orang lain dasarnya seperti apa;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar surat hibah;
- Bahwa saksi tidak pernah membeli tanah dari Almarhum Haji Asril;

Halaman 17 dari 80 Halaman Putusan Nomor 1322/Pid.B/2023/PN Pbr



Dirjen Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Surat Tanah ini tidak ada urusannya dengan Haji Asril;
- Bahwa saksi pernah membeli tanah dari Haji Asril di Jalan Arifin Ahmad masih sekotak dengan itu atas surat dasar SKGR;
- Bahwa pada waktu transaksi saksi melihat surat tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu surat dasar dari Almarhum Haji Asril itu telah digugat oleh Ahliwaris dan lain lain untuk pembatalan;
- Bahwa SKGR tersbut dibalik nama dari Haji Asril kepada Renawati;
- Bahwa Haji Asril menjual tanah tahun 2002 menjual kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah dengar surat hibah telah dibatalkan dan saksi tidak tahu tentang adanya putusan;
- Bahwa tanah yang sekarang menjadi objek perkara ini yang sudah saksi mengganti rugi kepada guru – guru yang 10 orang itu, dimana yang jelas surat – suratnya tertulis namanya itu lah yang saksi ngerti;
- Bahwa dari Jln Sudirman masuk ke Jln Arifin Ahmad yang sengketa kalau dari Jln Sudirman sebelah kiri;
- Bahwa saksi tidak tau tanah yang mana saksi ganti rugi asal sesuai dengan surat dan nomornya itu saja;
- Bahwa tanah yang saksi beli dari Meriani luasnya berapa saksi tidak hafal karena dari SKGR menuju sertifikat bisa ada perubahan;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luas tanah yang diganti rugi kepada guru – guru SMP Negeri 5 itu;
- Bahwa saksi tidak pernah lihat 4 surat yang ditunjukkan kepada saksi diantaranya surat 195/SH/SM/1982 karena sudah 20 tahun yang lalu;
- Bahwa saksi membeli dari ibu Meriani, dan ada memberikan sago hati dari guru – guru;
- Bahwa tanah yang saksi jual ke saksi Arwan ini bukanlah bagian tanah yang saksi beli dari Haji Asril;
- Bahwa tanah yang saksi beli dari Haji Asril tidak dialihkan karena itu masih sengketa;
- Bahwa saksi tidak tahu ada hubungannya tanah yang saksi jual ke saksi Arwan dengan tanah yang saksi beli dari Haji Asril;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa ada keberatan dengan keterangan saksi tersebut, yaitu :

1. Kata saksi Renawati pagar tembok dia yang membangun kata Terdakwa bangunan tembok kiri kanan yang sebelah timur itulah bangunan milik

Halaman 18 dari 80 Halaman Putusan Nomor 1322/Pid.B/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- warung kopi yang sebelah baratnya milik Rumah Sakit Mata Smec yang sebelah selatannya milik Kaplingan Maksum milik guru – guru, jadi yang membangun Tembok buka saksi Renawati;
2. Bahwa berita Acara tentang berkas saguhati tidak ada tanda tangan dari saksi tetapi interen dari guru – guru tetapi pembagian uang tidak ada sangkut paut dengan saksi Renawati tetapi interen dari guru – guru;
- Atas bantahan tersebut, saksi tetap pada keterangannya;
3. Saksi **Syafriyandi Als Andi Bin (Alm) Muchtar Yusuf**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak memiliki hubungan kekeluargaan;
 - Bahwa dalam perkara ini saksi sebagai saksi fakta;
 - Bahwa Saksi pernah melihat surat – surat ini;
 - Bahwa waktu Terdakwa datang menunjukkan ini kepada saksi melihat surat-surat;
 - Bahwa kata Terdakwa “tanah ini milik guru – guru SMP “lalu saksi jawab “saksi tidak tahu pak “ Terdakwa berkata “saksi sebagai ketua LSM Perisai Pekanbaru saksi diberi kuasa atau mandat oleh guru – guru SMP Negeri 5 untuk mengelola tanah ini” kata Terdakwa kepada saksi lalu saksi berkata “kalau masalah ini saksi tidak tahu pak saksi beritahukan kepada saksi Arwan dulu pak, karena saksi meminta izin kepada saksi Arwan.”
 - Bahwa Saksi tidak bisa apa apa, katanya suratnya guru – guru saksi disitu sebagai penumpang sekiranya jadi saksi biarkan saja;
 - Bahwa Saksi lupa tanggalnya, pada bulan September tahun 2019, dan jamnya siang sekitar sebelum zuhur;
 - Bahwa Itu saja pembicaraannya pada waktu itu;
 - Bahwa sekalianlah nanti membawa kawannya kemudian pak Anandi membawa pembersih rumput setelah membilang tanah guru – guru langsung dibersihkan;
 - Bahwa tanah itu dibersihkan sampai sore;
 - Bahwa Saksi melihat dan membaca surat tersebut;
 - Bahwa isinya itu tanah itu milik guru – guru katanya;
 - Bahwa tanah yang disebutkan disurat itu;
 - Bahwa saksi tidak tahu apakah tanah itu yang ada disurat itu atau tidak;



- Bahwa benar yang 4 (empat) tersebut ini suratnya;
- Bahwa saksi sudah melaporkan kepada yang punya tanah saksi Arwan;
- Bahwa kata saksi Arwan “nanti orang saksi yang kesana” lalu datang Pak Yusuf nanti orang ini arahkan ke ranah sana;
- Bahwa pada Tahun 2020 waktu itu saksi Eka Kurnia Almarhum membangun toko kurnia jaya, itu saksi biarkan karena tidak ke wilayah saksi;
- Bahwa yang punya tanah Almarhum Bapak Hadi, kemudian setelah Bapak Hadi sudah meninggal digantikan oleh istrinya saksi Eka Kurnia;
- Bahwa pada saat mereka membangun saksi melihat prosesnya
- Bahwa Terdakwa ada pada saat itu dibawah pengawasan beliau;
- Bahwa Terdakwa sering datang melakukan pengawasan pada saat Almarhum Andi atau saksi Eka Kurnia mendirikan bangunan diatas tanah itu;
- Bahwa saksi tidak pernah lihat Almarhum Hadi maupun saksi Eka Kurnia selaku istrinya pernah tidak berkomunikasi dengan Terdakwa;
- Bahwa Almarhum Hadi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa soalnya itu dia sering berkomunikasi dengan saksi Eka Kurnia.
- Bahwa dilokasi ada didirikan pos penjaga didepan pos satpam;
- Bahwa gambar ini disebelah Rumah Sakit Mata Smec;
- Bahwa bangunan didirikan Almarhum Hadi;
- Bahwa dulu Almarhum Hadi mengatakan bahwa dia mendirikan bangunan ini sudah mendapatkan kuasa dari guru – guru SMP Negeri 5;
- Bahwa guru - guru SMP Negeri 5 yang memberikan kuasanya kepada Almarhum Hadi tertera di surat – surat tadi;
- Bahwa Terdakwa yang memberikan ke guru – guru SMP Negeri 5 itu ke Almarhum Hadi;
- Bahwa Terdakwa ini LSM Perisai dan juga diberikan kuasa dari guru – guru SMP Negeri 5;
- Bahwa Pernah saksi lihat kuasanya dan ada buktinya;
- Bahwa saat itu tanah dilokasi kosong hanya semah belukar;
- Bahwa didalam tembok diatas tanah yang sekarang ini;
- Bahwa selain saksi Safriandi tidak ada orang lain yang disana bangunannya;
- Bahwa Terdakwa dan kawan – kawan datang, dulu belum ada jembatan terus di tibun oleh saksi Arwan datang lah Terdakwa dan kawan – kawannya memperlihatkan fotocopy surat bahwa tanah ini teks milik guru – guru SMP Negeri 5;



- Bahwa lebih dari 4 kemarennya tapi kalau yang itu pasnya;
Kemudian Saksi baca Kantor Kepala Kelurahan Sidomulyo surat keterangan Kepemilikan Tanah nomor 194 kami Kepala Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Siak Hulu dengan ini menerangkan nama Roslaini Umar B A Umur 40 Tahun Warga Negara Indonesia Pekerjaan SMA Negeri 2 Pekanbaru;
Kemudian Saksi bacakan yang lain Kantor Kepala Kelurahan Sidomulyo surat keterangan Kepemilikan Tanah nomor 530 kami Kepala Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Siak Hulu dengan ini menerangkan nama Kasmarni Umur 32 Tahun Warga Negara Indonesia Pekerjaan Bidan Puskesmas Dumai;
- Bahwa Terdakwa menerima kuasa dari guru – guru SMP Negeri 5;
Berarti disini Absah dan Bakri barulah guru SMP Negeri 5 Pekanbaru tapi yang dua karena ini objek yang dijadikan dakwaan di persidangan ini, kami tidak akan keluar dari surat ini;
- Bahwa di Jalan Arifin Ahmad di sebelah Rumah Sakit Mata Smec nomor 92, tanah itu sudah ada nomor;
- Bahwa kalau tanah sekarang sudah ada nomor;
- Bahwa disebelahnya itu ada waret kopi didepan jalan besar dibelakang semak;
- Bahwa waktu saksi ukur bersama saksi Arwan 85x30 lebih kurang, Kelurahan Sidomulyo Timur, Kecamatan Marpoyan Damai;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Siak Hulu masuk tidak tanah itu yang saksi tahu;
- Bahwa wilayahnya masuk Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau;
- Bahwa wilayah Kelurahan Sidomulyo, Kelurahan Siak Hulu, Desa Sidomulyo, tidak masuk Simpang Tiga;
- Bahwa Saksi dari tahun 2016 sampai dengan sekarang tinggal di Sidomulyo;
- Bahwa saksi tidak pernah dengar yang nama Nurhaji Samsudin;
- Bahwa saksi tidak kenal Dr. Marjuki Darwis, karena saksi tidak tinggal disana hanya membuka usaha saja;
- Bahwa itu dari keterangan Almarhum Hadi, itu diberikan kuasa mantan guru – guru SMP Negeri 5;
- Bahwa toko obat ada disana dari tahun 2020 kalau tidak salah;



Diri Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putu amahagung.go.id

- Bahwa benar ini tanda tangan saksi, yang isinya bapak Nandi waktu pertama jumpa fotocopy surat, surat yang di tanda tanggani, kemudian surat yang asli diperlihatkan ke pak Joni Arizal;
- Bahwa yang meminta surat Terdakwa;
- Bahwa alasannya Terdakwa tidak menunjukkan yang asli;
- Bahwa sudah semua, karena kami Advokad, dan didampingi oleh Penasihat Hukum;
- Bahwa karena dia ternyata juga penerima kuasa dan hasil surat ini tidak pernah ada;
- Bahwa saksi pernah melihat Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa ini ketua umum LSM Perisai;
- Bahwa saksi pada tahun 2016-2020, kebetulan tanah itu kosong belukar jadi saksi meminta izin asisten buk Renawati bapak Ade, diizinkan kepada ibu Renawati saksi berjualan, saksi bersihkan sekitar tempat saksi berjualan itu belum ada jembatan saksi bikin pakai kayu kelapa itu temboknya tinggi pas untuk masuk dua orang lah disitulah buat orang masuk belanja diwarung;
- Bahwa saat itu atas seijin saksi Renawati selaku pemilik berjualan disitu;
- Bahwa sampai saat ini, saksi disuruh sambil menjaga tanah;
- Bahwa pada Tahun 2019 saksi mulai jualan dan meminta izin ditahun 2017 jadi pas itu tahun 2019 saksi jaga pagi waktu itu saksi masih satpam kebetulan saksi sambil mengawasi tanah, saksi tanya "maaf pak dari mana" katanya "saksi yang membeli tanah" katanyakan "kebetulan saksi yang menjaga tanah saksi Renawati sambil berjualan dikasih izin" saksi bilangkan itulah ditunjukannya surat sertifikat fotokopy kan lalu saksi bantu mengukur tanah bulan 5 tahun 2019;
- Bahwa tanah yang saksi tempati atau tanah milik saksi Renawati yang kemudian saksi sampaikan dijual tahun 2019 itu letaknya dijalan Arifin Ahmad tepatnya disamping Rumah Sakit Mata Smak Kota Pekanbaru Kelurahan Sidomulyo Timur Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru Riau;
- Bahwa pada saat saksi diperbolehkan untuk mendirikan warung menjaga disana pada saat itu tanah itu tidak ada yang menguasai tanah itu selain saksi Renawati, dan hanya saksi sendiri;
- Bahwa saat itu dikelilingnya sudah ditembok semua;

Halaman 22 dari 80 Halaman Putusan Nomor 1322/Pid.B/2023/PN Pbr



- Bahwa Saksi tidak tau siapa yang menembok, karena sudah ditembok keliling;
- Bahwa waktu plang itu untuk saksi Renawati tidak ada, sesudah dibeli saksi Arwan barulah dibikin lah plang atas nama pak Yusuf Daeng tanah ini milik saksi Arwan;
- Bahwa untuk sekarang saksi tidak tahu;
- Bahwa kebetulan saksi Arwan jembatannya belum ada kalau tidak salah bulan 6 saksi Arwan buat jembatan ukurannya saksi tidak tahu tetapi besar bisa masuk mobil, habis dibuat jembatan itu menunggu pengerasan dulu, barulah dijemput saksi Arwan, kalau tidak salah 2019 saksi tidak tahu datangnya pak Nardi dan kawan – kawannya;
- Bahwa Terdakwa datang ke warung saksi waktu sudah ditimbun, dulu masih semak belukar, saksi terima dan kemudian menjumpai saksi bahwa ini katanya tanah milik guru – guru SMP Negeri 5 dan sodorkan fotocopy Surat Hak Milik Tanah karna saksi mendapatkan izin dari saksi Arwan tentu saksi melaporkan ke saksi Arwan dan sesudah saksi Arwan nanti datang orang kepercayaan saksi Arwan yaitu pak Yusuf Daing, dan di bimbing Pak Anandi seterusnya saksi tidak tahu;
- Bahwa saat itu Terdakwa bersama kawan – kawan;
- Bahwa sebagian kawan LSM Perisai;
- Bahwa Terdakwa mempergunakan dan memperlihatkan masih SKT
- Bahwa yang saksi maksud foto toko kurnia jaya milki Almarhum Hadi atau diganti istrinya saat ini itu benar ini;
- Bahwa betul lokasinya di sebelah Rumah Sakit Mata Smec;
- Bahwa yang saksi maksud tadi ada gubuk yang kemudian menjadi tempat Terdakwa ini pos penjaga ini yang ini;
- Bahwa Saksi tidak berani bertanya pada saat masuk Almarhum Hadi mendirikan toko kurnia jaya lalu Terdakwa juga;
- Bahwa saksi pernah diintimidasi oleh Terdakwa atau teman – temannya;
- Bahwa saksi tidak tahu Terdakwa ini pernah izin ke saksi Arwan sepengetahuan saksi sebagai pemiliknya;
- Bahwa yang membangun bapak Haji;
- Bahwa menurut bapak Haji yang membangun diatas itu katanya guru kuasa SMP Negeri 5;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat tersebut;



- Bahwa bangunan tersebut di dirikan pada tahun 2020;
 - Bahwa pada saat mendirikan bangunan ada Terdakwa disana;
 - Bahwa Terdakwa ada mengawasi bangunan;
 - Bahwa pada saat tahun 2019 pada bulan September ada bertemu dengan Terdakwa;
 - Bahwa bentuk surat yang di perlihatkan Terdakwa bentuk fotocopy saja;
 - Bahwa tidak ada yang aslinya ditunjukkan kepada saksi;
 - Bahwa pas didepan Terdakwa masuk dan Terdakwa bilang bahwa tanah ini milik guru – guru Negeri 5, saksi sampaikan bahwa saksi lagi jualan saksi tidak tahu masalah itu dan saksi tidak tahu menau masalah itu;
 - Bahwa saksi tidak pernah lihat diatas bangunan yang didirikan oleh pak Haji Terdakwa menerima uang dari mereka;
 - Bahwa saksi tidak pernah bertengkar dengan guru – guru SMP Negeri 5;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa ada keberatan dengan keterangan saksi tersebut, yaitu:
1. Kata saksi Safriandi bahwa ada surat 4 buah yang benar adalah saksi membawa fotocopy surat sebanyak 26 persil yang tujuannya pada saat itu saksi berhenti di warung beliau untuk menuju ke Siak Hulu ferifikasi surat; Atas bantahan tersebut, saksi tetap pada keterangannya;
 4. Saksi **Ronald Sihotang**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa secara pertemanan saja;
 - Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga atau hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi bersedia dimuka persidangan ini didengar sumpah atau janji;
 - Bahwa tanah yang dijual tersebut tanah yang ada di Jalan Arifin Ahmad;
 - Bahwa ukuran yang dijual tersebut kepada saksi Renawati saat itu 1 ha;
 - Bahwa 100x100;
 - Bahwa Saksi kurang paham dengan batas – batasnya;
 - Bahwa saat perkara sekarang ini saksi sebagai membayar disuruh oleh saksi Renawati;
 - Bahwa yang tanah guru – guru SMP Negeri 5 itu 4 Ha;
 - Bahwa tanah keseluruhannya 4 Ha;



- Bahwa yang sudah termasuk dibeli oleh saksi Renawati 1 Ha ada tambahan yang sebelah;
- Bahwa guru-guru berjumlah 36 (tiga puluh enam) orang;
- Bahwa termasuk Dr. Umar Ali dan Joni Arizal
- Bahwa ukurannya saat pertamanya, itu 1 Ha itu lah pembayaran yang 1,5 Milyar itulah dibagi ada untuk Haji Asril termasuk untuk saksi Kuasa Hukum dari pada guru – guru sisannya itulah dibagi;
- Bahwa jumlah guru ada 36 orang;
- Bahwa semuanya sudah terima;
- Bahwa dasar surat guru – gurur tersebut SKT;
- Bahwa SKT adalah Surat Keterangan Tanah;
- Bahwa Saksi tidak ingat 4 surat tersebut;
- Bahwa yang pasti, ganti rugi apa sagohati;
- Bahwa yang diberikan sagohati kepada guru – guru berapa luasnya 1 Ha;
- Bahwa pada saat itu setelah sudah ada kesepakatan diurus surat SKGR antara Haji Aril kepada saksi Renawati baru dibuka lah cek pada saat itu;
- Bahwa saksi memperlihatkan berita acara yang dibuat oleh saksi biar saksi mengetahui bagaimana dasarnya;
- Bahwa saksi pernah melihat daftar tanah guru – guru SMP Negeri 5 Pekanbaru, daftar nama pembayaran perawatan tanah kemudian jumlah kemudian yang melaksanakan pembayaran yang menyetujui mengetahui RW Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Tampan saksi dari guru – guru dan seterusnya;
- Bahwa yang mengkosep surat yaitu dia ada bersama – sama dengan guru – guru;
- Bahwa Saksi pernah melihat surat tersebut tentang surat keterangan ganti rugi;
- Bahwa yang terlebih dahulu terbitnya surat keterangan ganti rugi;
- Bahwa Saksi tidak tahu lokasi letak toko perabot yang sekarang tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luas masing – masing guru – guru 36 orang itu yang sudah diberikan sagohati tadi masing – masing;
- Bahwa permasalahan yang saksi ketahui di tahun 2002 saksi selaku kuasa hukum dari pada guru – guru SMP Negeri 5, saat itu guru – guru SMP Negeri 5 dengan bersama – sama dengan Haji Asril, pada saat itu ada kesepakatan untuk menjual tanah tersebut kepada saksi Renawati yang menjual tanah



tersebut kepada saksi Renawati adalah Haji Asril. Saat itu ada pembagian – pembagian yang dibuat;

- Bahwa saksi Renawati ini membeli tanah kemudian dibeli saksi Renawati itu bagian dari tanah yang menjadi objek sengketa;
- Bahwa pada saat itu dikatakan itu sagothati itu kesepakatan antara Haji Asril dengan guru – guru;
- Bahwa Berita Acara untuk pembayaran ada;
- Bahwa pada saat itu perintah dari saksi Renawati setiap orang yang menerima sagothati surat ditarik;
- Bahwa kemudian melakukan ganti rugi surat itu kemudian ditarik;
- Bahwa kesepakatan dengan guru- guru sudah dalam arti sudah sepakat untuk menerima atau sagothati sehingga saksi Renawati mengatakan kalau saksi Renawati jadi pembeli segala surat – surat pada guru – guru ditarik dan saksi lakukan pembayaran pada saat itu. Ali Umar dengan Joni Arizal mensikeras harus dia yang membagikan uang tersebut dengan uang tunai dia marah dengan saksi bilang dengan saksi Renawati itu harus melalui cek buk supaya sampai kepada orangnya sehingga saksi Renawati memberikan cek saksi yang mengantarkan cek tersebut dari pintu ke pintu siap orang yang menerima ada bukti fotonya dan ditarik surat itu;
- Bahwa pada saat itu kalau tidak salah ada 4 surat yang dipegang oleh Umar Ali dengan Joni Arizal untuk menuntut Edika Dimo karena Umar Ali meminta masak tidak ada dapat dari Edika Dimo saksi temani mereka;
- Bahwa Edika Dimo yang sepadan dengan saksi Renawati, jadi pada saat itu kami menjumpai Edika Dimo bersama Umar Ali dan Joni Arizal, mengatakan bahwa Edika Dimo tidak mau memberikan apa – apa sehingga surat ada dipegang;
- Bahwa Saksi tidak tahu keberadaan surat;
- Bahwa Saksi tidak tahu digunakan untuk apa;
- Bahwa yang jelas ada 4 tetapi saksi tidak bisa verifikasi;
- Bahwa saat saksi serahkan semua cek tersebut kepada guru – guru SMP Negeri 5 klir semuanya tidak ada terbukti sertifikat terbit tidak ada yang mengklam itu;
- Bahwa pada saat itu guru – guru mengangkat kita sebagai kuasa hukum dan mereka membawa dokumen putusan tersebut setelah kita pelajari kita dekati dari mana ini dulu asal usul pembelian tanah tersebut itu dari Bortina



Burne. Kita dekati Bortina burne pada saat itu menyarankan kepada guru – guru terima buat kalian lah saksi tidak mau lagi dipaksa – paksa dan diproses oleh Hukum itu dari Bortina Burne;

- Bahwa saksi tidak tahu bahwa surat guru – guru yang dibatalkan;
- Bahwa saksi tidak tahu katanya dan penyampaian yang ada adalah surat guru – guru itu dibatalkan dan kenapa bisa digantirugi oleh saksi Renawati atau di beri sagohati;
- Bahwa guru – guru memiliki kurang lebih 4 Ha tanah;
- Bahwa yang dibayar oleh saksi Renawati 1 Ha;
- Bahwa ada 36 orang;
- Bahwa kalau didalam 1 Ha saksi tidak tahu akan tetapi untuk kopensasi ganti rugi sahohati dari nilai 1 Ha yang diterima 36 orang;
- Bahwa tanah 1 Ha itu untuk 36 orang;
- Bahwa tanah sebelah Kanan 1 Ha;
- Bahwa saksi tidak ingat Satu surat perorang tanahnya berapa;
- Bahwa jadi begini dalam 1 Ha itulah kepada yang 36 orang guru – guru tersebut dan dari yang 1 Ha ini dibagi, pembagiannya ada jelas ada, pada saat itu tidak ada yang klam klir semua. Sehingga terbitlah sertifikat jangan di split iini 1 Ha bukan seperti itu karena yang menjadi melaksanakan saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu terkait gugatan, karena nama saksi tidak ada didalam gugatan;
- Bahwa harga tanah per Ha atau per M berapa seingat saksi 150 Ha, berarti 1 Ha 1000 M x150 M uangnya 1.5 Milyar;
- Bahwa saksi kuasa hukum dari guru – guru SMPN 5;
- Bahwa dasar surat yang dimiliki oleh guru – guru tersebut adalah Surat Keterangan Tanah (SKT);
- Bahwa kalau surat dari Asril itu dalam bentuk Hibah;
- Bahwa pengibah pada saat itu Raja Saragih;
- Bahwa saksi tidak pernah dengar hibah itu dibuat oleh keluarga atau saudara- saudara Raja Saragih
- Bahwa saksi tidak tahu melalui guru – guru pernah mengugat Haji Asril mengenai Hibah, bahwa hibah itu dibatalkan;
- Bahwa saksi tidak tahu atau mendengar atau melihat Terdakwa ini, dia menduduki lahan atau di samping Smax;
- Bahwa saksi tidak tahu melihat dia membawa surat palsu;

Halaman 27 dari 80 Halaman Putusan Nomor 1322/Pid.B/2023/PN Pbr



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa ada keberatan dengan keterangan saksi tersebut, yaitu:

1. Saksi Ronald Sihotang mengatakan bahwa yang bersangkutan memberikan kuasa pada tahun 2002 menurut saksi bahwa sesuai data dan keterangan dari para guru – guru bahwa saksi Ronald Sihotang diberi kuasa dari tahun 1997 menangani kasus Perdata;
2. Saksi baru mengenal saksi Ronald Sihotang baru bertemu dipersidangan ini yang bersangkutan tadi mengakui sudah pernah kerumah saksi 2 (dua) kali, saksi tidak pernah menerima tamu sekalipun saksi menatap muka dari saksi Ronald Sihotang;
3. Keberatan kepada Badan Pertanahan Nasional Tadi Badan Pertanahan Nasional mengatakan titik koordinat tetapi tidak tahu dengan ukuran yang 4 ha dia tau hanya dengan sebatas tanah Arwan sedangkan dari petugas Badan Pertanahan Nasional yang lainnya itu sudah pernah melakukan titik yang tadinya kepada 4 Ha itu aja;

Atas bantahan tersebut, saksi tetap pada keterangannya;

5. Saksi **Eka Kurnia Als Eka Binti (Alm) Winarno**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi diajukan dimuka persidangan ini bersedia didengar dibawah sumpah;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat sertifikat *Surat Hak Milik atas nama saksi Arwan yang toko saksi berada diatas tanah dari saksi Arwan*;
 - Bahwa saksi pernah ketemu bapak Joni Arizal setelah Almarhum suami saksi meninggal;
 - Bahwa saksi tidak tahu toko jati berada diatas tanah itu atas izin saksi Joni Arizal status hubungannya apa;
 - Bahwa sampai sekarang masih berada di atas tanah itu;
 - Bahwa dari dokumentasi apakah saksi pernah melihat foto bangunan ini;
 - Bahwa diatas tanah ini saksi berjualan, saksi tidak tahu siapa pemilik tanah?
 - Bahwa Saksi hanya mendapatkan izin dari Joni Arizal;
 - Bahwa dalam hal ini tidak ada sewa menyewa atau surat;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi tidak tahu apa yang dipersoalkan dipersidangan ini;



- Bahwa saksi istrinya Almarhum Hadi, Almarhum Hadi meninggal tanggal 7 Januari tahun 2023;
- Bahwa Almarhum Hadi ini pekerjaannya Wiraswasta;
- Bahwa dia ada membuka usaha toko jati;
- Bahwa di Jalan Arifiin Ahmad disamping Rumah Sakit Mata Smec;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah tanah nya masuk Kelurahan Sidomulyo Timur Marpoyan Damai Kota Pekanbaru
- Bahwa saksi membukanya sudah lama tepatnya di tahun 2020;
- Bahwa Almarhum suami saksi bilang diizinkan dengan Bapak Joni Arizal;
- Bahwa saksi tidak tahu Siapa Joni Arizal;
- Bahwa pada saat itu proses pembangunannya saksi tidak tahu;
- Bahwa setelah Almarhum suami saksi meninggal saksi yang meneruskan;
- Bahwa Saksi tidak tahu persis siapa pemiliknya;
- Bahwa Almarhum suami saksi dapat izin dari bapak Joni Arizal;
- Bahwa Saksi tidak tahu tetapi kata Almarhum suami saksi diizinkan tetapi tidak menyewa;
- Bahwa background pendidikannya tamat SMA;
- Bahwa Saksi membuka usaha dari tahun 2005 dab dari tahun 2005, Tokonya sama;
- Bahwa Saksi membuka toko di Jln Delima;
- Bahwa Saksi disana dengan Almarhum suami saksi mengontrak;
- Bahwa ada uang sewa berarti dan ada perjanjian juga;
- Bahwa saksi tahu, waktu yang di Jln Delima ada;
- Bahwa tadi saksi mengatakan tidak mengenal Terdakwa;
- Bahwa yang mengizinkan itu bapak Joni Arizal, Terdakwa tidak ada memberikan izin kepada Almarhum suami saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak pernah saksi lihat Terdakwa mendirikan bangunan selain yang ada ditempat saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu surat yang ditunjukkan Terdakwa surat asli apa surat palsu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

6. Saksi **Muhammad Edra Alamsyah**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 29 dari 80 Halaman Putusan Nomor 1322/Pid.B/2023/PN Pbr



Dirjen Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan pernah melakukan pemeriksaan di TKP;
- Bahwa surat tugas saksi ada dari kantor;
- Bahwa yang dikeluarkan bapak Fauzi tetapi ditail nomornya saksi tidak ingat;
- Bahwa saksi ada menghadiri pemeriksaan titik kordinat tanah yang terletak di Jalan Arifin Ahmad tepatnya di samping RS Mata Smec Pekanbaru pada hari Kamis tanggal 02 November 2023;
- Bahwa bermasalah dalam arti sengketa secara data tidak ada keterangan sengketa;
- Bahwa menurut data saksi Arwan pemilik terakhir;
- Bahwa di sistem tercatat ada peralihan hak atas nama saksi Arwan;
- Bahwa bentuk depannya sepertidikeluarkan Surat Hak Milik;
- Bahwa Saksi terakhir ketempat yang saksi tunjukan sertifikatnya tempat saksi atas nama Arwan tadi yaitu pada saat mennetukan titik koordinat;
- Bahwa sesuai surat tugas tanggal 02 November tahun 2023;
- Bahwa kalau dibagian selatan ada bangunan untuk membuat kayu, kalau dibagian depan ada kedai – kedai makan, bangunanya rata – rata semi permanen;
- Bahwa sewaktu saksi menentukan titik kordinat mengacu kepada sertifikat atas nama saksi Arwan begitu yang diperoleh dari jual beli dengan saksi Renawati, ada toko pembuatan kayu;
- Bahwa tempat untuk meyediakan makan – makan seperti kantin, sisanya saksi tidak tau;
- Bahwa yang pembuatan perabot itu siapa yang menguasai saksi tidak tahu;
- Bahwa bangunan yang lainnya saksi tidak tahu juga;
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang dilakukan Terdakwa diatas tanah ini;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang ukuran tanah karena berdasarkan sertifikat begitu;
- Bahwa soal yang 4 Ha saksi tidak ada menentukan titik koordinatnya juga;
- Bahwa pada saat saksi melakukan pengukuran melalui titik kordinat saksi hanya membawa sertifikat ;
- Bahwa Sertifikat Hak Milik No.518, atas nama terakhirnya saksi Arwan;
- Bahwa luas Sekitar 2.573 meter persegi;
- Bahwa warkah dari kantor tidak dibawa;

Halaman 30 dari 80 Halaman Putusan Nomor 1322/Pid.B/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dirjen Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum juga telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli **David Hardago, S.H., M.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Pasal 167 Ayat 1 KUHP:

1. Unsur barang siapa ini merujuk kepada subjek hukum dalam arti kalkulturasi persen atau subjek hukum lainnya;
2. Memaksa masuk kedalam ruang, ruangan atau perkarangan tertutup yang dipakai orang lain;

Unsur ini adalah unsur yang alternatif bukan yang kumulatif bisa dilihat dimana memaksa masuk kedalam rumah, ruangan atau perkarangan artinya salah satu unsur itu terpenuhi maka tindak pidana ini pasal 167 bisa masuk kedalam kualifikasi tersebut yang dipakai orang lain dalam melawan Hukum katakan lah melawan hukum dalam hukum pidana seperti yang Ahli katakan tadi menuju kewilayah denrik yaitu tidak pidana atau melawan hukum tanpa pendirian hak atau melawan hak salah satu standar berbeda antara melawan hukum pidana dan melawan hukum perdata, apa yang berada disitu melawan hukum artinya apa ketika orang memasuki perkarangan rumah bisa jadi dia sedang melawan hukum atau orang yang dimaksud dengan siapa ini berada disitu dengan melawan hukum jadi dua hal yang berbeda dengan melawan hukum artinya dia menghendaki sesuai dengan yang dimaksud sedangkan disitu ada melawan hukum dia adalah kesengajaan secara sosial dan atas permintaan yang berhak berarti dia merujuk kepada orang yang merujuk kejadiannya atas ketentuannya pasal 167 ayat 1 atau subuhanded artinya orang dikuasa dengan orang yang terkendali standing hingga pergi degan segera itu adalah unsur sedangkan kata tindak penjara itu sudah dijelaskan pada unsur yang berakomolasi pidana didalam perkara tersebut;

- Bahwa untuk 167 tidak meski semua unsur terpenuhi dalam tanda “ di unsur alternatifnya ketika unsur alternatif hanya satu saja yang terpenuhi dan yang diyakini ternyata unsur tersebut dipenuhi oleh Terdakwa maka Terdakwa dinyatakan bersalah karna yang hukum pidana untuk

Halaman 31 dari 80 Halaman Putusan Nomor 1322/Pid.B/2023/PN Pbr



menentukan apakah suatu perbuatan perkara pidana itu terbukti apa tidak maka harus memenuhi semua unsur dan unsur yang dimaksud ini terbagi menjadi 2 ada unsur kumulatif dan unsur non kumulatif;

- Bahwa unsur barang siapa yang harus terpenuhi memaksa masuk kedalam rumah alternatif 1, ruangan alternatif 2, atau perkarangan tertutup alternatif 3, bisa jadi dia memaksa masuk kedalam rumah atau memaksa masuk kedalam ruangan atau memaksa masuk kedalam perkarangan tertutup salah satu diantara itu terpenuhi dia bisa masuk lalu yang dipakai orang lain dalam melawan hukum itu alternatif ke 2 atau berada disitu melawan hukum itu alternatif selanjutnya jadi salah satu diantara itu apakah dia dipakai orang lain untuk melawan hukum atau berada disitu dengan melawan hukum salah satu terpenuhi maka orang yang dimaksud masuk lalu unsur yang selanjutnya apa permintaan yang berhak itu alternatif ke 3 atau suruhannya tidak pergi segera jadi meminta orang itu untuk pergi bisa jadi orang yang beda perstendi langsung atau orang yang disuruh pergi dari tempat tersebut oleh wali persentesistending salah satu diantara itu terpenuhi maka masuknya orang tersebut menjadi orang ke 3 dan yang selanjutnya itu tidak akan pergi dengan segera dengan unsur alternatif ke 3;
- Bahwa salah satu yang harus masuk, tidak boleh dua – duanya;
- Bahwa dalam kontruksi pasal 263 ayat 2 Yang Mulia karna dia berhubungan erat dengan pasal 263 ayat 1 pada dia pada akhirnya sebagai terpusat disini digunakan atas sesuatu hal dengan maksud dan barang siapa dengan sengaja artinya dia betul – betul sengaja dan tidak bermaksud akan dikualifikasi nia perbuatan, dan akibat betul – betul terjadi kalau seandainya sejak awal tidak tahu artinyakan dia tidak mempunyai yang dimaksud kalau seandainya bisa dibuktikan subjek yang dimaksud betu – betul tidak memiliki niat untuk itu yang melihat tidak untuk itu maka subjek yang dimaksud tidak dapat ditahan dalam pasal 263 ayat 3 tetapi jika sebaliknya karna jawaban ini sudah pasti 263 karna secara normatif standar dokrin dalam 263;
- Bahwa ada beberapa perbedaan perinsip antara hukum pidana dan hukum perdata yang pada umum hukum pidana berbicara Hukum publik sedangkan Hukum perdata hukum negara terlebih dari pada itu salah satu ciri khas dalam Hukum pidana kebenaran yang dicari adalah kebenaran yang materil yang mana berbeda dengan Hukum Perdata yang mencari



kebenaran dan juga menjadi kosenwensi dalam mencari kebenaran. Maka ciri khas didalam persidangan Pidana posisi orang mesti berbeda antara mereka yang menjadi pihak yang tidak kuat menjadi orang yang melakukan Dakwaan. Dan itu diperlihatkan dipersidangan ini dimana kalau kita kalkulasi secara dalam posisi duduk, penuntut umum lebih tinggi dari pada Terdakwa". Terlebih dari pada itu masih bayak lagi perbedaan yang pada prinsip lainnya yang pada intinya kalau kita berbicara tentang hukum pidana yang membedakan utamanya adalah Hukum pidana punya sanksi tegas yang tidak dimiliki oleh pada hukum lainnya termasuk yang didalamnya adalah hukum perdata;

- Bahwa kalau bicara tentang sistem pembuktian, paling tidak kita berbicara salah satu parameter sejarahnya hukum pembuktian itu ada 6, kalau bicara tentang sistem pembuktian maka pada akibatnya kita berbicara tentang teori, atau teori kemudian secara garis besar 4 teori ada Positif Wettelijk Bewijstheori, Conviction Intime, Conviction Raisonne, dan Negatif Weteijk Bewijsheori dan dalam hukum pidana Indonesia yang digunakan ada dua;
- Bahwa secara garis besar 4 teori ada Positif Wettelijk Bewijstheori dimana hakim didalam memutuskan suatu perkara pidana maka minimum ada dua sisi dan ditambah dengan keyakinan hakim itu sejajar dengan pengertian Negatif Weteijk Bewijsheori dimana dalam konsep ini hak yang menentukan apakah orang bersalah atau tidak itu hanya didasarkan pada keyakinan hakim setandar normatiknya bisa dilihat pada pasal 183 KUHP dimana secara tegas didalam pasal 183 itu menyatakan kalau orang ingin dikeluarkan tetapi merasa bersalah dan terus bersalah hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti ditambah dengan yang Terdakwa gunakan;
- Bahwa terkait dengan apakah putusan bisa menjadi alat bukti surat didalam satu putusan pidana saksi Ahli secara tegas mengatakan Iya bisa digunakan menjadi alat bukti surat dengan dua para meter yang pertama parameter secara doktrin, dan yang kedua parameter secara normali, kalau para meter secara doktrin ini sudah pernah didiskusikan pada zaman tahun 2019 emang ketika surat dijadikan alat bukti setandar normatiknya kita sambungkan pada pasal 78 KUHP dalam waktu bukti surat dan penjelasan dair ada pasal 187. Pasal 187 ada 4 bagian dimana bentuk terakhir sesuatu umum yang bisa menjelaskan sesuatu fakta yang ada di dalam persidangan

Halaman 33 dari 80 Halaman Putusan Nomor 1322/Pid.B/2023/PN Pbr



dan yang lain. Jadi alat bukti surat diterima sebagai alat bukti di perkara lainnya selama persidangan lainnya sepanjang 2 sistem yang sama secara aktualisasi bukan sistematif yang satunya kumulatif. Aktualisasi pertamanya ada pernyataannya didalamnya, jika ada pernyataan didalamnya maka putusan yang ada didalam pihak perkara A itu bisa digunakan juga untuk pihak perkara B, C, D dan yang lainnya sepanjang masih masuk di kualifikasi pernyataan. Yang kedua ketika alat bukti surat masuk ke dalam sistem perkara yang lain atau masuk kedalam sistem perkara perdata tetapi bisa menjelaskan kedalam konteks pidana yang fakta di dalam hukum Pidana. Jadi kesimpulannya surat sebagai alat bukti Khusus terkait keputusan pengadilan. Apalagi keputusan akan semakin erat dengan alat bukti yang ada di perkara pidana;

- Bahwa berarti kita berbicara putusan ya, justru didalam putusan kurang tepat dipakai dipakai sebagai alat bukti, karna kalau pengertian didalam setandar normatif maka diperlukan penjelasan tentang hak apa yang digunakan untuk menyelesaikan ini. Bisa disimpulkan juga secara normatif dijadikan alat bukti dan bukti surat itu menjadi alat bukti untuk tidak terjadi kesalahan yang mulia maka surat itu harus dievaluasi apakah surat itu bisa dibuktikan menjadi surat bukti atau tidak;
- Bahwa didalam suatu putusan secara aktualisasi surat akan dihukum secara akibatnya maka apa yang harus dilaksanakan maka dari pada lain dan tidak bukan adalah melaksanakan isi putusan itu sesuai dengan salah satu asas yang berlaku secara hukum pres bisa dikata bahwa setiap putusan hakim itu dianggap benar dan wajib diikuti. Bagaimana caranya orang diberiputusan tidak terima maka jalannya harus sesuai dengan konteks hukum melakukan upaya hukum karna putusan hakim sebelumnya itu bisa eliminasi dari putusan hakim sesudahnya baik yang lebih tinggi maupun yang lebih rendah kalau seandainya tidak dilaksanakan konteks tersebut tetap memaksakan surat putusan yang konstitutifi yang digunakan maka hasilnya adalah perbuatan melawan hukum karna tidak sesuai. Perlu dipahami bahwa putusan hakim itu adalah sumber hukum. Dan dia adalah sumber hukum yang bersifat praivat yang langsung memikat kepada seseorang yang namanya disebut putusan sehingga seseorang yang disebut didalam putusan mau tidak mau suka tidak suka harus melaksanakan yang ada diputusan tersebut kalau tidak dia memasuki kualifikasi melawan



hukum, pertanyaan sekarang apakah dia memasuki konsep melawan Hukum perdata atau melawan hukum pidana. Sebagian yang dijelaskan Penasehat Hukum surat tersebut digunakan untuk hal – hal yang tidak sesuai dengan kebutuhan surat maka kalau berbicara melawan hukum perdata dalam hukum pidana tetapi lebih sais, tetapi ada satu yang bisa menjadi pegangan untuk membedakan apakah sesuatu perbuatan melawan hukum pidana atau hukum perdata yaitu adanya elemen – elemen melawan Hak ketika ada elemen – elemen melawan hak maka masuk ke pidana atau melawan hukum pidana dimana sesuatu yang tidak memiliki hak dibuat seolah – olah memiliki hak atas objek yang dimaksud. Kalau ditanyak apakah itu melawan elemen hukum pidana itu apa tinggal dilihat kalau itu elemen memiliki verifikasi tersebut memiliki indikasi untuk menimbulkan kerugian. Indikasi yang menimbulkan kerugian atas penggunaan surat tadi yang sudah diputus oleh perwakilan yang sudah diukur atas akibatnya maka masuk dalam indikasi surat kuasa secara otomatis setandainya bisa dilihat di dalam pasal 263 ayat 2 KUHP;

- Bahwa bukan hanya bisa tetapi bisa sekali, karna pasal itu hanya menimbulkan kerugian. Hanya pasal itu menimbulkan kerugian saja itu sudah dibedakan terhadap kedua belah pihak apalagi mereka menyatakan menimbulkan kerugian. Karna pasal 263 ayat 2 terlihat dieajah perkara pidana delapan jenis derbalisa dia termasuk kedalam diring aksah yang menimbulkan kerugian yang dilarang itu bukan akibatnya tetapi akibat tetapi perbuatannya kalau seandainya adanya kegunaan digunakan itu bonus diberikan kira- kira kepada hakim bahwa kendala yang dimaksud sudah bergaji dan sudah diusulkan;
- Bahwa Surat Kuasa ini terkait hukum perdata, kalau saksi menjawab nanti tidak sesuai dengan spesifik ke Ahliannya;
- Bahwa kalau berbicara sertifikat hak milik, pada dasarnya memang memasuki kualifikasi perdata tetapi sepanjang yang saksi tahu. Sertifikat hak milik adalah surat yang dikeluarkan oleh pejabat publik yang berwenang yang mana tujuan membuat surat tersebut adalah kukuh pernyataan atau kukuh menjelaskan status objek atas suatu tanah yang secara legal tunggu kedudukannya atas siapa pun kepemilikannya yang mana atas status legal tadi ini memberikan dampak yang positif berupa pelaksanaan ekonomi maupun hak yang lainnya dan juga kosekwensi



kepada pemilik tanah untuk selalu merawat objeknya tersebut kena didalam undang – undang objeknya tersebut itu Ahli tidak akan berbicara lebih lanjut karna status Ahli pada dasarnya dalam kurun waktu tertentu ketika ada sertifikat tanah dengan pelaksana perawatan tanah pada kurunwaktu prosesnya maka dalam prosesnya tanah itu boleh dikuasai oleh pihak – pihak lainnya tetapi secara umum sertifikat hak yang dimiliki perlu kejelasan status secara legal kedudukan objek dan status kedudukan hak sipemilik tanah yang absah;

- Bahwa Itu termasuk dalam kontes hukum perdata sertifikat ini kita perlu alat bukti yang bersifat positif tetapi mengandung makna negatif artinya apa karna dalam keputusan SHM adalah dari Badan Pertanahan Nasional seandainya bisa dibuktikan sebaliknya SHM itu masih bisa untuk dibatalkan terkait dengan bukti sebaliknya seperti apa nanti bisa saudara Penuntut Umum bisa memberikan pertannya kepada Ahli perdata terkait hal ini;
- Bahwa tadi sudah dijelaskan, jika tentang kuasa lebih tepatnya dipertanyakan kepada Ahli perdata karena ini pertanyaannya sama dengan Penuntut Umum tadi;
- Bahwa Putusan itu tetap harus diikuti berbeda dengan asas bahwa setiap putusan Hakim itu harus dianggap benar dan harus diikuti, apakah bisa dibuktikan sebagai bukti tadi Ahli sudah dijelaskan bahwa putusan bisa dijadikan sebagai alat bukti yang sub didalam perkara pidana tertuju pada pasal 187 ayat 4;
- Bahwa didalam bukti perkara perdata hakim itu hanya mengelurkan putusan dari para pihak praktiknya apa ketika perjalannya ada yang salah – salah ketik salah – salah kemasukan huruf maka hakim itu hanya mengikuti putusan tersebut tetapi kembali lagi yang dijadikan dasar itu bukan lah Penuntut Umum yang dijadikan dasar adalah putusan yang tekwalifikasi secara fik jadi apakah putusan bisa dijadikan sebagai alat bukti jawabannya bisa tetapi seandainya hanya kekeliruan. Maka kekeliruan itu harus di lihat dulu oleh Majelis Hakim yang Mulia apakah layak untuk mengeliminasi semua isi putusan apakah tidak tetapi kembali lagi kepada argumentasi awal tadi bahwa putusan tetap bisa dijadikan alat bukti dan kosenwensinya apakah tetap masiih bisa dijadikan Terdakwa tadi sesuai dengan bukti tertentu khususnya surat jawabnya iya bahwa berdasarkan pasal 183



KUHP jelas alat bukti minimum dan itu dan itu bukan hanya saksi tetapi saksi, Ahli, surat petunjuk keterangan Terdakwa;

- Bahwa Putusan yang akan digunakan adalah yang dikeluarkan tetapi kembalilagi untuk menilai hal itu kekeliruan atau sebagainya itu adalah kewenangan Hakim dan lebh dari pada itu yang kita pahami ini adalah persidangan pidana yang artinya yang dicari adalah mengakhiri dan bukan hukum perdata yang memanfaatkan hal – hal yang bersifat formalistik atau legistik;
- Bahwa kembali ke yang tadi kalau sebutkan putusan itu jangan sebut nomor perkara;
- Bahwa Putusan yang membatalkan maksudnya apa ini;
- Bahwa izin karena ini memakai kopetensi mana putusan yang digunakan dan tidak digunakan karna ini sama saja menyalahkan antara satu putusan dengan putusan yang lain;
- Bahwa Ahli tidak ingin masuk kedalam kasus;
- Bahwa kalau kami secara materil mana yang melakukan tidak pidana tersebut lah yang bertanggung jawab dalam konteks ini maka dia adalah sipenerima kuasa, jadi secara materil yang melakukan tindak pidana yang dimaksud;
- Bahwa baik untuk wilayah alat bukti kembali lagi saksi katakan salah satu parameter pembuktian itu absahkan atau sebuah pembuktian untuk menentukan apakah alat bukti itu untuk pembuktian apakah tidak itu bukan kepada Ahli itu ada pada hak Hakim dalam pembuktian kita meyakini ada berbagai macam jenis alat bukti salah satunya adalah ditujuk. Petujuk ini itu murni subjek tiftas Hakim apakah Hakim yakin dengan bukti itu apakah Hakim tidak yakin kalau Hakim yakin dengan nilai barang yang tentukan apakah orang yang berbuat salah apakah tidak salah yadi tetap untuk menentukan apakah bukti termasuk pidananya surat termasuk didalamnya putusan itu adalah kewenangan dari Majelis Hakim untuk menentukan bukan kewenangan Ahli hanya menggamarkan secara suktrinal setandar tipea apa saja untuk digunakan oleh Hakim untuk menentukan apakah alat bukti ini di bisa atau layak juga untuk termasuk kedalam kualitifikasi alat bukti yang dipertimbangkan tidak maksud kepada untuk dipertimbangkan layak dan tidaknya;



- Bahwa jadi dalam pengakuan orang yang menjadi Terdakwa atau bukan itu harus ada laporan pengaduan terlebih dahulu yang memiliki aduan terlebih dahulu lalu untuk ditentukan sebagai Terdakwa itu bukan kewenangan pelapor tetapi itu kewenangan anggota Kepolisian, jadi kepolisian yang akan mengkolaborasi apakah laporan itu layak atau tidak untuk yang dilaporkan menjadi Terdakwa atau tidak dan itu kembalilagi berdasarkan minimum dua bukti jadi kalau seandainya ada dua bukti kalau berdasarkan Kepolisian bisa menyatakan bahwa orang itu layak dinyatakan Terdakwa, ini bukan lagi masalah pelapor tetapi ini kosenkwensi dari asas diferensiasi fungsional (Perkara Pidana di Indonesia) dimana dalam semua hal ketika terjadi tindak pidana maka kita memberi kewenangan kepada pihak – pihak yang berwenang yaitu Keppolisian, Kejaksaan, Hakim dan sebagai masyarakat Avokat dan lain sebagainya itu sudah diluar dari kewenangan pelapor untuk mengetahui menjadi Terdakwa apa tidak untuk mengetahui objek apa tidak tetapi kalau penyidik yakin untuk menjadi Terdakwa berdasarkan minimum bukti maka tetap haru tes uji. Makannya ada berbagai peradilan untuk mengguji hal tersebut apakah layak atau tidak apakah berserah apa tidak dan itu hasil akhirnya hakim yang akan menilai;
- Bahwa ijin Majelis terhadap pertanyaan Penasehat Hukum ini sudah mengarah ke perkara yang sedang dibuktikan ini;
- Bahwa Ahli bukan lah Hakim untuk menentukan apakah seseorang itu patut atau tidak untuk dimintai pertanggung jawabannya pidana pertanyaan itu dikembalikan lagi untuk menentukan hal tersebut;
- Bahwa jika penetapan Terdakwa berdasarkan bukti surat yang dikeluarkan penyidik itu bisa ditetapkan penyidik orang tersebut bisa dikatakan Terdakwa sebagai suatu tindak pidana ditentukan oleh penyidik jadi ini harus dipahamim oleh sistem peradilan pidana di Indonesia asas *perses byutny* itu ditentu oleh Penuntut umum dan Pihak Kepolisian artinya ditetap apa orang itu dinyatakan bersalah kalau tidak apakah ada orang yang jadi Terdakwa didalam persidangan tetapi bukan kewenangan Hakim untuk menentukan. Karna menurut Ahli dari yang Ahli jelaskan tadi minimal 2 bukti yang didasarkan dengan fotocopyan tadi dan menetapkan seseorang bisa untuk dijadikan Terdakwa memang standar dalah Hukum Pidana Indonesia demikian tidak lebih dari pada 2 alat bukti. Pertanyaan apakah ketika surat yang digunakan itu asli atau palsu hasil dari laboratorium porensik ada atau



tidak itu bukan kewenangan kita bahkan surat palsu sekali pun itu bisa dijadikan alat bukti didalam peradilan untuk membuktikan ada kepalsuan surat lalu siapa yang akan menilai itu tentunya Hakim yang akan menilai bukan lagi. Dan pembuktian Hukum Pidana untuk membuktikan mana saja alat bukti yang akan diambil atau tidak sebagai alat penilaian Hakim untuk menentukan orang itu bersalah atau tidak itu bukan lah pihak – pihak lain untuk menentukan itu sendiri;

- Bahwa Saksi jawab secara normatif, jadi standar surat palsu didalam Hukum Pidana Indonesia itu ada 2 pertama surat yang dibuat seolah – olah asli dan yang kedua surat yang sebenarnya itu asli tetapi tidak digunakan sebagaimana aslinya itu termasuk dalam klarifikasi surat palsu nah untuk kualifikasi pertama tidak pidana 263 KUHP ayat 1 dan itu membuat surat palsu kalau kualifikasi kedua itu termasuk pasal 263 KUHP ayat 2 menggunakan surat palsu nah dalam konteks ini surat palsu didalam Hukum Pidana ini tegas ketika diperjalanan ditemui adanya perbuatan yang memenuhi kualifikasi salah satu dari dua pembenturan pemalsuan surat tadi maka orang yang dimaksud memalsukan surat tidak pidana yang masuk kedalam kualifikasi pemalsuan;
- Bahwa didalam perkara ini belum ada seketa tadi dan belum ada bukti yang dilampir bahwa itu surat palsu jadi untuk menentukan asli didalam surat itu bukan hanya dibuktikan didalam surat adanya kode yang asli ataukah tidak 263 KUHP ayat 3 itu bukan lah pembuatan surat palsu tapi menggunakan surat palsu jadi awalnya surat itu dibuat asli tetapi karna ada salah satu hal dan sebagai hal yang berferifikasi Hukum kepada surat yang dimaksud sehingga menyebabkan tujuan dari pembuatan surat tadi sudah seperti apa yang di awalnya maka maksud dari kualifikasi menggunakan surat palsu. Saksi kasih contoh saksi punya sebidang tanah dan didalam tanah memiliki status hak milik tanah misalnya dalam perjalanannya ternyata sertifikat hak milik tanah saksi dibatalkan oleh Peradilan Tata Negara karna dianggap Badan Pertanahan Nasional salah dalam mengambil keputusan dan yang benar seharusnya surat itu sesuai dengan Badan Pertanahan Nasional itu hak milik saudara Penuntut Umum misalnya ketika didalam perjalanannya karna saksi tidak terima dengan putusnya Pengadilan Tata Negara tersebut tetap saksi gunakan seolah – olah bahwa status hak milik tanah itu sepenuhnya masih milik saksi dalam perjalanannya saksi bawak surat itu

Halaman 39 dari 80 Halaman Putusan Nomor 1322/Pid.B/2023/PN Pbr



untuk mencari orang untuk mendapatkan untung dari surat kepemilikan tanah itu saksi sewakan tanah ini untuk sekian tahun ketika perjalannya saudara Penuntut Umum berhasil membuktikan bahwa dalam putusan surat kepemilikan tanah tadi status tanah saksi ditemukan lagi ada di saksi karna ada putusan yang telah membatalkan sertifikat hak milik tanah tadi maka pada sejatinya surat yang saksi punya itu surat palsu tetapi kalau dibuktikan ini asli bukan palsu betul oleh Badan Pertanahan Nasional tetapi kualifikasi surat palsu yang saksi gunakan itu bukan 263 KUHP ayat 1 tetapi ayat 2 menggunakan surat palsu standarnya dari mana putusan Tata Usaha Negara makannya kenapa hukum pidana putusan itu bisa digunakan sebagai alat bukti surat kurang lebih seperti itu yang ingin saksi jelaskan;

- Bahwa seperti yang saksi katakan tadi surat itu ketika dibuang asli betul – betul asli tidak ada sidikat pemalsuan betul – betul dibuat Badan Pertanahan Nasional tetapi standarisasi palsunya itu menggunakan konteks penggunaan yang tidak bisa digunakan untuk menjelaskan status atau status kepemilikan tetap dipaksa demikian artinya apa di teridentifikasi palsu bukan perbuatannya tetapi penggunaannya itu dasarnya kenapa didalam KUHP pemalsuan itu bukan hanya didalam pembuat tetapi juga penggunaan untuk mengantisipasi jika didalam perjalanannya ada pada saat proses pembuatannya asli tetapi dalam penggunaannya ada palsu itu dinamakan penggunaannya dasar kepemilikan akademik kita KUHP kita dalam bahasa indonesia landasan argumentasi hukum;
- Bahwa yang mendasarkan batalnya surat ini apa, kembali lagi bahwa putusan itu bukan saksi yang menilai saksi tidak punya kualifikasi untuk menilai surat putusan itu;
- Bahwa apa dasar yang salah ini dari apa dulu, maksudnya Hibah yang menyangkut SHG harus diuji dulu karna belum tentu surat itu dalam konteks hukum pidana, dan surat salah itu bukan hanya seperti itu harus di ajukan dulu dipersidangan, dan itu kembalilagi untuk membuktikan apa yang salah dan apa yang benar itu bukan kualifikasi Ahli itu kualifikasi Hakim oleh standar perimeter kualifikasi standarnya Ahli sapnya;
- Bahwa kembali Ahli disiiini sebagai Ahli pidana bukan Ahli perdata jadi kualifikasi tersebut silahkan bertanya ke Ahli perdata;
- Bahwa berdasarkan Dokrin itu lebih menuju kepada hukum perdata karna memang dalam standar dokrin hukum perdata itu hukum pembuktiannya

Halaman 40 dari 80 Halaman Putusan Nomor 1322/Pid.B/2023/PN Pbr



menggunakan doktrin, postik, reperti, bebstik teorik, dimana Hakim dalam mengambil keputusan itu didasarkan atau mengikuti pada bukti – bukti yang dirujuk langsung kepada kitab Undang – undang hukum perdata pasal 18 65 jadi meskipun Hakim tidak yakin apakah pihak yang satu itu memang benar ataukah tidak tetapi karna merujuknya kepada bukti maka tetap akan mengikuti bukti itu lah maka disebut sebagai formil ini berbeda dengan konteks Hukum Pidana dimana dasar doktrin hukum pidana itu adalah negatif klirik bebas teorik dalam putus Hakim itu selain didesakkan pada minimum bukti juga didasarkan pada keyakinan Hakim dan secara tegas disebutkan didalam pasal 183 KUHP sehingga meskipun didalam suatu perkara pidana Hakim sudah dapat banyak bukti tetapi tidak yakin apakah orang itu bersalah atau tidak bersalah Hakim tetapi boleh memutuskan sesuai dengan keyakinannya;

- Bahwa berdasarkan yang saksi tanggap dari BAP diminta untuk menjadi Ahli di Poresta Pekanbaru bahwa ada kasus yang tidak disebut namanya siapa dan tidak disebut apa, Cuma diberi tahu bahwa ini kualitifikasinya hukum pidana yang sesuai pasal 263 dan 167 sebatas itu saja;
- Bahwa jadi didalam pasal 263 itu kesengajaan yang diatu kesengajaan yang dimaksud dalam hukum pidana tidak ada seorangpun yang dipidana kecuali atas kesalahan indefas indeflus dimana kesalahn itu sendiri didalam hukum pidana juga dibagi menjadi 2 yaitu kesengajaan dan keualfard, kalau kita bebiacara tentang tiket maka kita berbicara tentang kesengajaan. Kesengajaan itu sendiri dalam hukum pidana itu punya 6 jas sebagian oleh kesengajaan yang tidak dimaksud kemungkinan, kepastian dan lain – lain tetapi ini di 263 itu timbullagi kesengajaan yang dimaksud yang artinya apa jika terjadi sutu tindak pidana kesengajaan yang dimaksud itu yang harus dibuktikan ada 3 hal yang pertama niat, pelaksanaan dan akibat yang di lakukan oleh orang yang menjadi Pelaku berhubung karna 263 ini diatur secara formil makannya yang dikehendaki adanya indikasi akibat kerugian yang dan bukan kerugian itu sendiri ketika dalam perjalanannya sudah bisa dikatakan kerugian untuk dibuktikan maka itu sekaligus Hakim dalam penilaian untuk membuktikan kesalahan orang yang menjadi tertentu;
- Bahwa itu didalam yang dimaksud itu terbagi menjadi 3 hal ada ilmiah, permulaan pelaksanaan dan ada akibat yang belum tentu terjadi bagaimana untuk membuktikan harus dilihat bagaimana rangkaian perkara yang



dipersidangkan ketika Ilmian dari Terdakwa sudah terbukti itu sejatinya sudah menjadi pelaksana disaat melakukan penyelidikan kepolisian makannya ada kalau berbicara elemen tindak pidana salah satunya ada elemen melawan hukum para pihak yang dirugikan dalam sidang ini bukan lagi formilnya tetapi materinya makannya yang dibuktikan bukan bukan lagi masalah ilmiah dan bukan lagi masalah pelaksana tetapi pada indikasi terjadinya akibat apakah betul – betul menggunakan surat palsu memberikan indikasi kepada orang yang memiliki status hak atas tanah yang lidel itu tidak yang bisa lagi memanfaatkan tanahnya sebagaimana mestinya sebagai akibat tidak perlu ada lagi kerugian indikasi kerugian orang yang dimaksud sudah termasuk konstitusi 263 ayat 2 karna di tuju pasal 3 ayat 62 itu bukan lah kerugian tetapi mengindikasikan timbulnya kerugian;

- Bahwa jadi untuk pengetahuan Terdakwa atas suatu tidak pidana itu memang harus diakulturasi Yang Mulia didalam keterangan saksi atau bukti yang lainnya didalam standar Doktrin hukum pidana itulah kenapa pembuktian itu diakhirkan untuk melihat hal itu jadi dia tidak bisa hanya di kalkulasi apsolud salah satu menjadi alat bukti tertentu dia harus dirangkai dengan alat bukti – alat bukti yang lainnya melalui keterangan saksi, keterangan Ahli, surat, petunjuk dan lain sebagainya sampai dia dengan keterangan Terdakwa sendiri dari situlah baru diakulturasi untuk menentukan apakah betul – betul Terdakwa itu mengetahui apa tidak bahwa perbuatannya itu akan masuk kedalam kualifikasi itu ketika dapat dibuktikan maka masuk ke dalam 263 ayat 2 jadi tidak bisa dibuktikan hanya setengah – setengah;
- Bahwa kalau dibaca di KUHP kalau di transleat dari KUHP Belanda selaku setuju mempermajukan politik atau standar rasiologis terhadap pasal – pasal didalam KUHP tertutup salah satunya pasal 167 ayat 1 ini itu dibutuh untuk melindungi pihak yang memang senjatanya punya suatu realstending atas suatu rumah atau perkarangan tertutup yang mana perkarangan tersebut ternyata pada kenyataannya ditempati oleh orang yang tidak berhak atas objek yang dimaksud dia berbeda dengan pencurian karna kenapa kalau pencurian dari awal memang sudah ada unsur melawan hukum tetapi kalau dengan pasal ini unsur melawan hukum bisa ditemukan awal ataupun di akhir misalnya seperti ini saksi menguasai sutu objek tanah lalu mempunyai standar yang jelas disana misal saksi memiliki Surat Hak Milik lalau saudara



Penuntut Umum misal memiliki bukti lain seperti hak milik bangunan misalnya dalam perjalanannya karna Penuntut Umum masuk ke pekarangan rumah saksi atau perkarangan objek ruangan tertutup saksi karna disini masih sama – sama memiliki status kepemilikan tanah maka tidak boleh salah satu dari kami mengklaim yang lainnya ke pasal 167 harus dibuktikan dulu oleh karnanya kenapa melawan hukumnya itu karna setelahnya ini berberda dengan pencurian lalu yang kedua mengenai unsur terakhir alternatif mengenai kata – kata atas permintaan yang berhak atau suruhan tidak pergi dengan segera kata – kata atas permintaan yang berhak suruhan tidak pergi dengan segera seperti yang saksi katakan tadi dimana itu adalah undur normatif dimana orang yang tidak memiliki slending atas tanah tadi kektika mengetahui objek yang dimaksud ketika mengakui bahwa objek yang dikuasai apsaha pasal – pasal itu diminta kepada pemilik objek untuk keluar dari situ, jika dalam perjalanan dia sendiri tidak mampu melakukan hal tersebut maka dia boleh meminta kepada orang lain atau di kuasakan kepada orang lain untuk untuk melakukan hal tersebut artinya permintaan hukum keluar atau huku pergi dair objek yang dalah satu unsur yang dan ini normatif ditegaskan tadi pasal 167 meskipun dia agak aktif dari pilihannya ada dua maka salah satu harus pasif;

- Bahwa jika kita menggunakan penafsiran SSI didalam kerana hukum KUHP bukan hukum pidana kondril bebas untuk menafsirkan, tetapi kalau memakai penafsiran secara sosiologis memang dalam perakteknya ada beberapa kualifikasi perbuatan yang masuk ke dalam 167 memang tidak diadakan secara langsung tetapi diminta secara langsung oleh orang yang berhak untuk orang tersebut keluar bahkan ada beberapa kasus yang terjadi di kampung yang terjadi beberapa titik dengan alasan yang punya objeknya berantem dengan orang tersebut dan kembali pertimbangan karna ada yang dia suku asli, karna ada yang lain sebagainya, kalau seandainya penafsiran sosiologis diterapkan penafsiran yang disampaikan oleh Penuntut Umum bisa masuk ke dalam kualifikasi indikasi konferensi tersebut tetapi itu kembali lagi apakah majelis hakim berpendapat dengan penafsiran efektif atau sosiologi atas penafsiran yang saksi sampaikan apakah tidak;
- Bahwa Putusan hakim itu sudah termasuk yang pasti diketahui oleh orang yang ditunjuk langsung identitasnya diputusan itu sudah pasti kalau alasannya dia tidak tahu sebenarnya agak rumit kalau dibilang tidak tahu



karna putusan itu sudah pasti diketahui semenja dibacakan yang mulia karna kalau dibacakan sudah pasti para pihak akan mengetahui dari padahasil mereka yang mereka inginkan seperti apa kalau ternyata tidak tahu itu perlu dibuktikan lebih lanjut ketidak tahuan itu dan jika itu diketahui sebenarnya berdasarkan putusan sudah terlihat niat untuk itu tetapi kembalilagi saksi menyapaikan hanya sebatas pandangan bukan;

- Bahwa tadi beberapa kali, masalah kuasa, masalah hal – hal yang berhubungan dengan pembatalan dan masalah putusan dan sebagainya Ahli tidak menjawab dan bukan ruang lingkup Ahli;
- Bahwa itu jelas dalam perkara perdata untuk menunjukan surat siapa yang sebenarnya dan harus ditentukan terlebih dahulu dalam majelis perdata ;
- Bahwa Dalam hukum pidana yang terjadi sesuatu yang berimplikasi didalam perkara pidana, apakah dalam hukum pidana antara satu surat dengan surat lain atas status objek surat lain lalu dipidana jawabannya tidak, jadi silahkan di baca dalam buku KUHP 1, KUHP 2 tidak ada yang menjelaskan tetang penimpaan antara satu surat dengan surat lain maka itu akan memberi sanksi kepada saksi pidana kecuali itu berbicara tentang surat palsu atau penggunaan surat palsu yang dikembalikan kalau saat ini keputusan negara di kembalikan ke Badan Pertanahan Nasional kalau bicara tentang sengketa dan lain sebagainya tetap dibicarakan dalam konteks hukum perdata tidak ada hukup pidana disitu ;

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **SUNARDI Alias NARDI Bin SUPARMAN** dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dihadapan Penyidik kepolisian Republik Indonesia;
- Bahwa disaat Terdakwa memberikan keterangan Terdakwa ada tertekan, ada keterangan yang diminta dituangkan tetapi tidak dituangkan;
- Bahwa alasannya pada waktu itu ikuti saja sesuai dengan pertanyaan Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa ada memparaf dan menandatangani berita acara, karena waktu itu hari sudah malam maka Terdakwa tidak membaca dan tidak membacakan;



Diriputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putuamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pemeriksaan Penasihat Hukum ada disana pada saat detik-detik terakhir;
- Bahwa waktu mau ditahan Sdr. Janner ini masuk;
- Bahwa Terdakwa pada saat dimintai keterangan itu belum di tahan;
- Bahwa letak Tanah tersebut di Jln Guru 2;
- Bahwa ada 21 Surat yang ditanyakan;
- Bahwa dari 21 Surat tersebut ada yang terletak di Jln Guru 1 dan ada yang di Jln Guru 2;
- Bahwa yang terletak di Jalan Guru 1 itu ada namanya pak Guru Ishak, ada Rusdi Mulya, Udfadman, T. Indra Hidayat Bin Basrul Jamil, T. Wardah Fidaus Bin Basrul Jamil, Derneti, menysisahkan 12 surat;
- Bahwa luas tanah di Jalan Guru 1 yaitu 11.000 M²;
- Bahwa di Jalan Guru 2 ada pak Tuis ada memiliki 2 surat, pak Siregar, ada Nurhayati, ada Yunizar Asmar, M Sutarji, Umar Ali, Kasmarni, Roslani Umar, Hapsah, Basri;
- Bahwa luas tanah di Jalan Guru 2 yaitu 1,2 Hektar itu;
- Bahwa berdasarkan kuasa dari para guru - guru melalui Sdr Joni Arizal sudah ditunjukkan lokasinya dan kemudian terhadap surat - surat tersebut sudah dilakukan evaluasi di kantor yang menerbitkan surat - surat tersebut terutama Sodomulyo yang saat ini berubah menjadi Sodomulyo Timur dan kemudian kecamatan Siak Hulu sampai dengan hari ini;
- Bahwa terhadap pembatalan putusan yang di tanyakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa pernah disampaikan Bapak Lamarius;
- Bahwa isinya Terdakwa tidak tahu;
- Bahwa Terdakwa tahu tentang tanah yang di hibahkan dari bagian tanah tersebut;
- Bahwa menyangkut dengan adanya pak Hadi yang membangun bangunan di situ dia mendapatkan izin dari bapak Joni Arizal;
- Bahwa Terdakwa hanya sebatas memantau saja disana;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapatkan upah atau keuntungan dari Terdakwa memantau di sana;
- Bahwa Terdakwa merasa tidak ada menggunakan surat ini sebagai dasar untuk memantau melihat bapak Hadi membangun, bangunan di situ jikapun itu atas ijin dari bapak Joni Arizal;

Halaman 45 dari 80 Halaman Putusan Nomor 1322/Pid.B/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa untuk suratnya Terdakwa pelajari sebelum Terdakwa ikut memantau disana;
- Bahwa Terdakwa pelajari surat tersebut yang Terdakwa dapat dari Bapak Joni Arizal;
- Bahwa Terdakwa berkeyakinan bahwa inilah dasar dari surat tanah itu;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah atas peristiwa yang di dakwakan ini;
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan Somasi kepada bapak Yusuf Daeng terkait penerimaan surat kuasa atas 4 surat tersebut;
- Bahwa yang Terdakwa Somasi semuanya, ada bapak Arwan lewat kuasa hukumnya, rumah sakit mata SMEC;
- Bahwa dasar Terdakwa melakukan Somasi adalah Surat kuasa atas 4 surat tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditingkat Penyidikan Terdakwa tidak membawa Penasihat Hukum;
- Bahwa terhadap isi surat kuasa tersebut benar tanda tangan Terdakwa dan benar atas nama Joni;
- Bahwa yang memberikan surat kuasa adalah Sdr Joni Arizal sebagai konstitusi dari perwakilan beberapa guru - guru bersama Sdr Evi Kurniati, Sdr Joji Arisal anak kandung dari salah satu guru SMP 05 Kota Pekanbaru yakni Sdr Bukori Abdul yang mengkoordinir sebelumnya kemudian Sdr joni arijal sebelum memberikan surat kuasa kepada Terdakwa itu memperlihatkan surat asli kepada Terdakwa selaku penerima surat kuasa yang diberikan kepada Terdakwa milik Sdr Joni Arijal untuk mewakili para guru - guru SMP 05 Kota Pekanbaru. Kami ajak sebelumnya itu Kecamatan Siak Hulu untuk mempertanyakan perihal mengenai surat surat tersebut apakah surat tersebut emang benar diproses dan di TTD oleh pejabat yang berwenang atau bukan. Kemudian pada saat sebelum proses sebelum penandatanganan surat kuasa, Sdr Joni Arijal Terdakwa jajak kecamatan Sial Hulu kemudian dilakukan kros cek disana, Kebetulan kami ketemu dengan bidang pertanahan yakni Sdr Rambil Yakin dan beberapa orang dikantor kecamatan dilakuka cros cek terhadap legalitas surat - surat tersebut ternyata surat - surat tersebut benar surat - surat tersebut diketahui atau diproses oleh pejabat tersebut yang menjabat pada saat itu sehingga dengan dasar itu kami menerima kuasa dari beliau pada tanggal 12 Agustus 2019 dengan harapan;



- Bahwa pada saat itu Sdr. Joni Arizal menunjukkan surat asli berupa SKPT (Surat Keterangan Pemilikan Tanah) sebanyak kurang lebih 21 lembar SKPT;
- Bahwa dari 21 surat itu termasuk surat Roslaini Umar, Hapsah, Kasmarni dan Basri;
- Bahwa Sdr Joni Arizal dan Sdr. Emi Kurniati itu pemegang kuasa dari beberapa guru - guru kuasa kustitusi ini, dan surat kuasa ini di TTD dikantor notaris H. Fernizon, S.H. notaris kota Pekanbaru disini tertuang terhadap nama - nama dan surat - surat guru - guru tersebut kemudian dengan dasar kuasa kustitusi ini kami memperlihatkan surat tersebut yang telah melakukan evaluasi di Kantor Kecamatan Siak Hulu. Maka Terdakwa menerima surat kuasa ini untuk penelusuran lebih lanjut;
- Bahwa terhadap surat - surat ini untuk dilakukan evaluasi lebih lanjut mengingat surat - surat ini juga sudah cukup lama guru - guru menuai permasalahan dengan pihak - pihak lain yang sebelumnya Terhadap surat tersebut sejak dikuasai tahun 1982 yang dimiliki para guru - guru itu sampai dengan tahun 1995 tidak pernah terjadi permasalahan apa - apa sehingga hal ini menjadi perhatian dari pada kami selaku pihak yang memang kami sebagai ketua umum Perisai itu perihatin dengan 38 guru - guru, karena guru - guru tersebut dari awal memiliki 40 kapling Tanah yang dibeli sejak tanu 1979 dan itu dibeli dengan cara kredit potong gaji;
- Bahwa terkait perbedaan keterangan Terdakwa dimana didalam surat kuasa disebutkan "Bahwa Terdakwa mempertahankan Hak pemberi kuasa atas Tanah yang terletak dikelurahan Tangkerang Tengah dan Sidolmulyo Timur Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru seluas kurang lebih 30.000 M² lalu disini Terdakwa diberikan kuasa penuh oleh penerima kuasa memberi, melaksanakan, mensomasi, menghadap berbicara dikantor pertanahan Kota Pekanbaru selanjutnya Terdakwa diberikan wewenang penuh untuk mewakili pemberi kuasa proses pelaporan di kepolisian", yang benar adalah dalam isi surat kuasa tersebut;
- Bahwa Terdakwa sebagai Ketua Umum LSM Perisai, dimana LSM Perisai didirikan sejak tahun 2016 yakni tanggalnya Terdakwa lupa karena Terdakwa tidak membawa dokumennya. Visi dan Misinya yaitu untuk membantu masyarakat perihal permasalahan Hukum dengan menunjuk beberapa Advokat dan bidang Hukum yang ada tubuh perisai itu memang strastuktur itu lengkap. Kemudian melalui lembaga yang Terdakwa pimpin tersebut

Halaman 47 dari 80 Halaman Putusan Nomor 1322/Pid.B/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



apabila terhadap permasalahan - permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat itu ada beberapa permasalahan yang tidak bisa diselesaikan maka kami sebagai lembaga kontrol sosial wajib membantu dan memberiksan pengayoman kepada masyarakat untuk mencarikan solusi penyelesaian permasalahan hukum yang dihadapi;

- Bahwa Terdakwa tidak ada kartu beracara secara resmi yang dikeluarkan oleh Peradi, namun ditubuh LSM Perisai itu ada beberapa Pengacara;
- Bahwa Terdakwa diberikan hak menyampaikan 21 Surat yang dijadikan dasar oleh sipemberi kuasa itu terhadap tanah yang terletak di Jalan Arifin Ahmad ada namanya Jalan Guru. Jalan Guru tersebut terbelah oleh Arifin Ahamad sejak Tahun 1992 sehingga sebelah kiri adalah Jalan Arifin Ahmad sebelah kanan dan sebelah kiri adalah Jalan Guru 1 dan Jalan Guru 2. Kebetulan yang membuat nama Jln tersebut memang guru - guru yang kaplingan. Kemudian titik 0 nya luasnya tanah guru itu adalah 252 M Panjangnya 162 M Lebaranya;
- Bahwa untuk lokasi tanah yang 4 surat atas nama Kasmarani, Roslaini Umar, Basri dan Hapsah. Pada saat 2019 tersebut itu beberapa guru - guru turut serta hadir ada Roslaini Umar, ada perwakilan Almarhum bu Darneti yaitu pak Nandar dan ada beberapa perwakilan guru - guru yang menunjukan lokasi tersebut karena disitu titik dimana lokasi 1,2 Ha yang dahulu Terleltak di Arifin Ahmad pada tahun 1992 kemudian dari 1,2 Ha tersebut seluas 45M X 162M itu yang terkena badan Jalan Arifin Ahmad;
- Bahwa saat itu Bu Nur Ainimenha yang hadir, lalu ada Almarhum bu Roslaini Umar bersama dengan Suaminya pada saat itu, kemudian pak Joni Arizal dan bu Emi Kurniati dan mereka memperlihatkan surat kepada Terdakwa sekira tahun 2019 Akhir;
- Bahwa dahulu Sdr Joni Arizal itu setelah menunjukan lokasi objek sengketa di Jalan Arifin Ahmad tepatnya disamping rumah sakit mata stek dekat Kelurahan Sudomulyo Timur Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru tersebut bahwa lokasi itu digunakan untuk berjualan Sdr sapiadi kantin dan itu lah kantin terbuka untuk siapa saja;
- Bahwa Terdakwa ada ditunjukan titik sekarang sebagai objek perkara karena posisi tanah yang masuk di Sidomulyo Timur itu 1,2 Ha itu sebelah Barat Panjangnya 75 M sebelah Timur 87 M dan Panjangnya 162Km dan pernah kami membawa orang pertanahan;



- Bahwa tanah tersebut berdasarkan surat kuasa tersebut yang menempati adalah para guru - guru dan segala bangunan itu milik guru - guru;
- Bahwa dahulu itu hanya semak belukar yang ditunjukkan sama guru - guru hanya sedikit tempat yang di bagian depan itu yang ditempati oleh kantin dan lokasi itu dahulu oleh bapak Joni Arizal itu dulu pernah digunakan oleh Mie Aceh Tenda Biru, mungkin orang sekota Pekanbaru tau lokasi tersebut di seputaran Jln Arifin Ahmad dan Mie Aceh Tenda Biru itu oleh bapak Joni Arizal disuruh pindah dari lokasi tersebut sehingga ditahun 2016 itu ditempati oleh Safriadi siapa yang menyuruh Terdakwa tidak tahu;
- Bahwa Bapak Joni Arizal itu pernah menunjukkan bukti bahwa guru - guru tahun 1992 itu telah menerima ganti rugi tanah yang terkena badan jalan di Jalan Arifin Ahmad yang ditanda-tangan oleh Bapak Joni Hamdani selaku pemimpin peroyek, dan kemudian nama tersebut juga terdata di kantor pertanahan Kota Pekanbaru, kebetulan yang mendata nama - nama yang di Jalan Arifin Ahmad dahulu adalah mantan Petugas BPN atau pejabat BPN salah satunya Bapak Pangapul Hutapea;
- Bahwa Terdakwa tidak tau kalau itu sebelumnya adapunya orang lain tidak, setahu Terdakwa itu hanya milik guru - guru;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah membuat bangunan disana seluruh bangunan - bangunan itu milik Bapak Joni Arizal mewakili guru - guru SMP N 05 Kota Pekanbaru itu nanti dapat dibuktikan dengan beberapa transaksi nota bon ketika bangunan - bangunan itu adalah bukan milik Terdakwa tetapi milih para guru;
- Bahwa setelah memiliki surat kuasa itu Terdakwa masuk ditempat itu dalam rangka ngopi, makan lontong dan sebagainya karena itu memang tempat umum;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Almarhum bapak Hadi;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu terkait putusan perdata dengan ojek tanah yang surat - suratnya digunakan memberikan kuasa kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah dipidana namun disaat dipidana tersebut belum memegang bukti yang cukup karena diantaranya, ternyata dikemudian hari surat yang melaporkan Terdakwa itu dari hasil porenisk itu adalah palsu;
- Bahwa terkait Laporan polisi dimana Terdakwa juga sedang disidik terkait dugaan permasuan surat dan menggunakan surat palsu dipolres Pekanbaru apakah itu benar, An. LP 378 Budi Sasrah Prawira, Itu yang Tipiring tadi,



Diri Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putu amahagung.go.id



dikemudian hari pada saat itu Terdakwa belum memperoleh putusan yang terlibat tadi;

- Bahwa Terdakwa pernah ketemu dengan bapak Yusuf Daeng ketika surat itu Terdakwa berikan;
- Bahwa yang memberikan izin bangunan perabot Kurnia Jaya itu bukan Terdakwa tapi Bapak Joni Arizal dan guru – guru sekitar tanggal 10 November 2020;
- Bahwa Terdakwa menerima kuasa substitusi dari Joni Arizal dan Ibu Kurniati itu ditahun 2019, sementara surat pemberian izin ini setelah ada pemberi kuasa;
- Bahwa disana dibangun berupa pos dan yang mendirikan nya dari pihak guru - gurur mewakili Bapak Joni Arizal, nantik bisa dapat dibuktikan dengan adanya bukti - bukti material - material yang beratas nama Bapak Joni Arizal bukan Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa ikut kecamatan Siak Hulu untuk mencetak kebenaran surat - surat tersebut namun yang membawa surat asli adalah bapak Joni Arizal dan Ibu Emi Kurniati;
- Bahwa ada keluar surat dari kantor Kecamatan maupun dari Kantor Keluarahan Sidomulyo;
- Bahwa Terdakwa menerima surat kuasa dari Bapak Joni Arizal dan Ibu Emi Kurniati pada Tahun 2019;
- Bahwa setelah Terdakwa menerima surat kuasa dari Joni Arizal yang akan diwakili oleh guru – guru, Terdakwa tidak pernah menguasai lahan atau pernah mendirikan bangunan disana;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mendirikan khusus peribagi Terdakwa disana;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menggunakan 4 surat tersebut dengan bentuk apa pun kecuali untuk urusan porsensik di Polda Riau;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menggunakan surat tersebut diatas kesaksian apapun;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah tahu bahwa SKPT milik guru - guru dibatalkan;
- Bahwa Terdakwa pernah disampaikan oleh Bapak Lamarius, S.H. Avokat di LSM Perisai bahwa yang dibatalkan itu nomor serinya ada kode, S.H. sedangkan yang surat guru - guru kodenya adalah S.M (Sido Mulyo);
- Bahwa saat ini yang dirugikan guru - guru;

Halaman 50 dari 80 Halaman Putusan Nomor 1322/Pid.B/2023/PN Pbr



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dasarnya guru - guru alas Haknya pertama tahun 1968 pada dasarnya jaul beli dengan Lindawati Sholihin anak dari Minar wati dan Pard Dede kemudian dipecah 1982 itu sebanyak 4 ha itu 40 kapling atas nama guru - guru itu terdiri dari surat keterangan kepemilikan tanah itu;
- Bahwa dahulu yang memegang aslinya bapak Joni Arizal, Terdakwa dibekali fotocopy kemudian surat - surat ini dibawa kekantor Kecamatan Siak Hulu, dan aslinya dicek di Kecamatan Siak Hulu bersama bapak Joni Arizal;
- Bahwa Terdakwa ada di LSM Perisai dan Terdakwa tidak tahu tentang Putusan Pengadilan yang tadi;
- Bahwa yang mendirikan bangunan bapak Hadi berdasarkan izin dari bapak Joni Arizal;
- Bahwa tentang surat yang 4 tadi yang Terdakwa gunakan sebagai penguasaan yang guru - guru yang Terdakwa maksud itu bagian dari 1,2 Ha, bukan itu saja yang Terdakwa urus tapi 1,2 Ha;

Menimbang, bahwa untuk dipersidangan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli **Dr. Robintan Sulaiman, S.H., M.H., M.A., M.M., C.L.A.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Keahlian saksi dibidang Pidana Porensik;
- Bahwa Ahli hanya menerangkan bahwa tentang surat palsu;
- Bahwa Saksi tidak mengarah kesana, dalam pasal 31 Undang - undang avokatkpun sekarang siapapun boleh menerima kuasa;
- Bahwa Teori Falsehood ini dikenal oleh beberapa sarjana yang menurut saksi kita ini pas untuk menjadi acuan atau referensi bahwa Falsehood itu terdiri dari tiga yang pertama formil fasehood, yang ke dua Materi falsehood atau substansi falsehood, dan yang ke tiga Intelektual Falsehood itu jadi ada tiga. Yang sering kita kenal dalam peraktek itu ada satu yang disebut dengan formil fasehood. Nantik saksi kasih gambarannya. Profesor falsehood ketatanegara memberikan definisi tentang kepalsuan surat palsu terdiri dari dua jenis yaitu yang tidak ada jadi ada dan yang ada dirubah kesedemikian rupa menjadi substansinya berubah. Jadi yang disebut dengan palsu atau falsehood itu tidak dikenal didalam teori formil saja dalam peraktek yang saksi sering ketemu itu hanya berputar pada formil fasehood padahal fasehood itu ada tiga dengan demikian kepalsuan itu tergantung dari tiga hal

Halaman 51 dari 80 Halaman Putusan Nomor 1322/Pid.B/2023/PN Pbr



yang saksi sebutkan tadi dan juga dua jenis yang saksi sebutkan tadi menurut profesor fasehood ketatanegara di luar itu bukan palsu;

- Bahwa pengantar ilmu hukum khususnya yang ada perizin travel palsu itu seperti yang saksi sebut tadi yang harus di temukan penyidik itu kepalsuan. Kepalsuan itu bisa dibuat oleh orang yang memiliki obset of odmed memiliki bahasa yang lebih umu itu adalah mensrea. Membuat satu kepalsuan yang bertujuan jadi doll matehid kepalsuan tidak hanya diukur doll matehid tapi juga doll matehid sehingga ketika itu dibuat maka akan menimbulkan Hak yang sebenarnya zonden ren zonen tidak memiliki dasar dan itu berakibat biksai hilangnya hak orang lain atau dia mendapatkan hak itu. Itu adalah fonda mentalnorem dalam kepalsuan;
- Bahwa kalau berbicara Hak itu berbicara masalah akibat dari dibuatnya surat palsu itu, sebenarnya surat palsu itu tidak membutuhkan adanya kerugian itu juru porensi itu ada jadi ketika kepalsuan itu ada banyak jurus forensip tentang ini. Tapi Yang Mulia dia memiliki kewenangan penuh terhadap menilai sesuatu bahwa juru forensik itu tidak selalu diikuti karna Undang - undang 1970 itu tentang kebebasan kehakiman itu memiliki Hak Restufasi, Resfinding, dan tidak boleh Resfakum. Jadi kalau berbicara tentang kepalsuan surat itu harus tidak benar dari awal;
- Bahwa ada dua unsur yang paling pokok dalam palsu ini ada unsur resfandel dan ada unsur Komplimen. Unsur resfandel didalam memori kontuluting (Silahkan bapak Penasehat Hukum Baca sendiri). Unsur resfandelnya macem - macem yang menunjang kepalsuan tersebut maka itu dikenal didalam kepalsuan itu pasal 263 ayat 1 dan 2. Ayat 1 Yang membuat dan ayat 2 yang memakai. Ayat 1 tidak terlalu dibutuhkan kepalsuan dibuat kalau tidak digunakan tidak masalah disimpan dibuat 50 konteinerkan tidak masalah tetapi ketika itu dipakai itu yang bermasalah, itu yang diperikas;
- Bahwa pidana itu tidak bisa berdasarkan keyakinan, Yang Mulia pun tidak boleh hanya memakai unsur keyakinan. Yang Mulia itu mempertimbangkan semua aspek psikologi, antropologi, sejarah utamanya logika dan filsafat hukum makannya Ilmu forensik berbicara soal itu logika dan filsafat maka muncul wokinzal azaz , azaz keputuan masuk akal atau tidak itu masuk ke dalam logika tidak itu merupakan satu kesatuan integritas seperti itu tidak bisa berdasarkan keyakinan aja kalau hanya berdasarkan kepada keyakinan itu sangat subjektif sekali dan itu 9,99% salah;

Halaman 52 dari 80 Halaman Putusan Nomor 1322/Pid.B/2023/PN Pbr



- Bahwa Batal demi hukum nasi yang dibentuk oleh memori pantuliting itu artinya saksi coba masuk konfoktu bahasa Indonesia yang baik. Bahwa yang namanya batal demi hukum itu tidak berharga dihadapan Hukum namun suratnya tidak berubah saksi ilustrasikan saksi punya mobil dinyatakan oleh montir bahwa mobil ini dallmix mesinnya dan tidak bisa jalan pertanyaannya apakah mobil itu palsu, itu mobil tidak palsu itu pemahamannya;
- Bahwa tidak punya nilai karna dia sudah batal demi hukum. Teorinya ada dua fernitehbaar dan ferniteh batal demi hukum;
- Bahwa sejak kapan penyidik bisa memutuskan bahwa itu palsu, kalau lab menyatakan itu identik benar adanya itu asil Lab. Yang Mulia saksi mau menjelaskan sedikit mungkin;
- Bahwa ditahannya seseorang itu pasti dia mengikuti 184 KUHP penyidik sudah menemukan bukti awal minimal 2 pertanyaan bapak tadi itu menyangkut sifat subjek tivitas penyidik, setelah penyidik mau tahan gak tahan saksi gak tahu tetapi minimal punya dari 5 KUHP 184 itu minimal ada 2;
- Bahwa surat itu ada macam - macam ada surat aotentik dan surat ownderhan dua - dua itu yang paling penting originalnya dari mana. Makanya proses legalisasi itu pastinya itu berkenaan dengan siapa yang mengeluarkan. Kalau saksi sekolah di SMA N 05 Pekanbaru ijazah itu legalisirnya tidak mungkin ke notaris harus ke SMA N 05 Pekanbaru,tanya ke SMA N 05nya benar tidak mengeluarkan surat ini, kalau itu tercantum di letoporiumnya dia berarti sah itu asli;
- Bahwa teorinya begini folmah itu mesti dilihat narasi yang dibuat kalau ada hak substitusi dia bisa substitusi kalau ada hak retensi daia bisa retensi kalau dia dalam folmah sifatnya dia deklaratif dia menggunkan itu sebagai apa ketika itu digunakan diluar kuasa itu menjadi resikonya si penerima kuasa tapi sepanjang dia melakukan itu sesuai dengan kuasa atau folmah tadi semua jalan apa yang dimasalahkan;
- Bahwa bapak kalau menjadi avokat bersumpah, bapak berarti dilindungi oleh undang - undang avokat;
- Bahwa dalam hukum adminitrasi seorang yang dilindungi itu adalah orang yang memiliki profesi, kalau orang awam diberika kuasa itu boleh - boleh saja, perbuatan- perbuatan perdata yang diperbolehkan selama kuasa itu



digunakan untuk kepentingan penerima kuasa dan juga sesuai dengan apa yang dikuasa kan jadi setikmen saksi boleh boleh saja;

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa tidak keberatan;

2. Ahli **Dr.Erdianto, S.H., M.Hum.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga hanya kenal sebagai tetangga;
- Bahwa Ahli Khusus dibidang apa Ahli Dr. Erdianto, S.H., M.Hum ini Hukum Pidana:
- Bahwa Ahli jelaskan hanya sebatas dengan unsur - unsur pidana dalam Pasal 263 KUHP;
- Bahwa kalau hukum pidana yang dicari kebenaran materi sedangkan hukum perdata kebenaran formil, lalu didalam hukum perdata sepanjang yang sudah nampak secara formalnya sama dengan alat bukti di hukum acara perdata oleh surat itu yang pertama kalau Hukum pidana tidak seperti itu. Kalaupun misalnya pihak - pihak yang bersangkutan sudah mengakui bahwa dia menjadi pelaku tindak pidana, hukum pidana tidak berhenti sampai disitu tetap harus dicari apa benar orang yang melakukan tindak pidana itu yang dimaksud menajadi Hukum acara pidana yang mencari kebenaran yang sesungguhnya tidak sekedar apa yang dinyatakan tapi digali sampai sedalam - dalamnya;
- Bahwa membuktikannya itu tidak hanya melalui keputusan pengadilan tetapi bisa dibuktikan sekaligus pada saat pemeriksaan jadi tidak pemeriksaan surat palsu melalui putusan pengadilan menyatakan benar itu palsu baru kemudian menggunakan surat itu palsu di adili berikutnya tidak bisa saat penggunaan dugaan atau persangkaan menggunakan surat palsu surat ini juga paslu sepanjang proses penyidikan diyakini dan dibuktikan berdasarkan proses penyidikan bahwa surat ini benar palsu. Tetapi unsur pasal 263 KUHP ayat 1 dan 2, itu membedakan bahwa dalam menggunakan surat palsu si Terdakwa tahu betul bahwa surat itu palsu dan penyidik harus membuktikan pengetahuan itu karna dengan maksud untuk menggunakan untuk menyatakan bahwa surat itu palsu karena ketidak sengajaan dalam surat itu palsu karena kesengajaan yang bukan kesengajaan para pihak tetapi para pihak pertama yang kesengajaan dan tujuan dia tahu betul bahwa detail - detail tentang pemalsuan surat itu dia

Halaman 54 dari 80 Halaman Putusan Nomor 1322/Pid.B/2023/PN Pbr



tahu tetapi tetap digunakan disitu letak kesalahannya yang layak dimasalahkan kalau dia sendiri masih yakin bahwa itu benar dan kemudian pihak lain mengatakan itu salah itu namanya sengketa perdata kalau dia meyakini bahwa itu sebuah kebenaran. Kalau dia benar - benar yakin sudah ada pihak yang memberi tahu kedataannya dan itu sudah disampaikan dan bukti bahwa ini palsu loh surat tetapi setelah ada yang menyampaikan bahwa menyatakan bahwa surat itu palsu tetapi kalau tetap digunakan masalah perdata;

- Bahwa kalau orang tidak mengetahui bahwa surat itu palsu kesengajaan untuk menggunakan itu didalam pasal 263 KUHP itu kesengajaan sebagai tujuan kesengajaan yang di maksud atau kesengajaan sebagai kepentingan;
- Bahwa apa yang dimaksud dengan palsu surat itu ada dua itu pertama pemalsuan intelektual dan yang ke dua pemalsuan materil. Pemalsuan intelektual itu adalah surat yang di keluar oleh orang yang benar orang yang hak tetapi isinya bohong ini yang disebut asli tapi palsu, yang ke dua adalah memalsu surat ini adalah pada dasarnya itu benar kemudian diubah oleh pelaku untuk membuat keadaan menjadi berlainan dengan apa yang sebenarnya sehingga mengakibatkan menjadi rukun baru yang dirubah itu. Tetapi kalau yang dirubah itu misalnya nama saksi Erdianto saksi tambah didepanya Muhammad Erdianto didalam belum ditambah itu di secara administratif itu salah tapi dia tidak memenuhi Pasal 263 karena itu tidak mengubah keadaan kecuali ada orang lain yang mengetahui Muhammad Erdianto itu baru salah tetapi tidak ada orang lain mengetahui Muhammad Erdianto itu surat itu menjadi cacat karena tidak memenuhi kriteria unsur pasal 263;
- Bahwa yang Pertama dengan sengaja, kemudian dari surat maksudnya surat yang menimbulkan Hak surat yang membenarkan surat keadaan dan apa bila digukan akan menimbulkan kerugian, ini berarti tidak harus benar - benar timbul kerugian cukup dapat menimbulkan kerugian saja apakah sudah terpenuhi pasal 263 kalau itu ayat 1 sedangkan ayat 2 menggunakan sementara yang disebut dengan surat palsu tadi kalau ada 2 misalnya harus dibandingkan mana surat yang lebih cocok dengan keadaan kalau untuk pembuktian antara ke 2 itu bukan semata - mata dari uji forensik ya tetapi juga harus dibandingkan dengan kenyataannya kalau



surat itu sesuai kenyataan. Misalnya surat tanah harus dicocokkan tempatannya kalau misalnya 1 surat kita timkan dalam satu objek tanah tidak mungkin ada 2 surat tanah ini yang sama - sama asli tapi salah satunya suratnya palsu. Surat mana yang palsu surat yang tidak cocok kesempatannya bisa saja toko ini misalnya menang secara perdata bisa saja surat yang digunakan secara perdata surat palsu kalau misalnya surat itu tidak cocok banyak perkara yang seperti itu. Misalnya kayak kami kasus pungli misalnya kita kalah ni dalam kasus pungli tapi sebenarnya surat tersebut tidak ada di buku register dikantor camat di kantorkelurahan banyak saksi yang menyatakan bahwa surat itu palsu itu contohnya dalam kasus sengketa Perdata di ITB bogor dermaga seperti itu. Surat itu digunakan sampai benar didalam perkara perdata sampai benar di tingkat PK. Bisa dibuktikan bahwa surat yang benar berarti surat yang palsu. PK yang kedua itu benar walaupun ada salahnya jadi kasus perdata pengadilan bogor. Jadi walaupun secara perkara Perdata ini. Apa yang diperiksa dalam perkara perdata dan perkara pidana itu dua hal yang berlaku dalam perkara perdata itu kebenaran otometri sedangkan dalam perkara pidana condongkan suratnya walaupun surat ini menyatakan benar terdata tapi kalau dicocokkan di lapangan surat itu tak sama surat itu beda dengan kenyataannya misalnya surat ini mengatakan kepada erpianto bahwa surat ini sebelah utara, sebelah timur rudianto, sebelahnya jalan ternyata sebelah dicocokkan dilapangan sepadanya bukan Erianto sepadanya ahmad nugraha misalnya sebelah kiri tertutup kan banyak kasusnya itu. Ada juga baru - baru ini dia menggunakan surat tetapi ternyata surat tersebut bukan dilokasi itu nah itu tidak bisa dikatakan menjadi surat yang asli walaupun surat tersebut sering digunakan sebagai alat bukti didalam perkara perdata jadi artinya kalau sepanjang surat menjadi objek didalam perkara perdata cocok ada kecocokan diantara surat perdata dan lapangan sewajarnya tidak bisa dibilang palsu. Oleh karena itu menggunakan surat itu ya dianggap menggunakan surat palsu;

- Bahwa jangan uji Lab mengatakan tidak palsu, uji lap mengatakan palsu saja itu soal yang baru jadi didalam perkara pidana itu dua hal yang berbeda didalam perkara perdata suatu putusan perkara perdata dibatalkan bukan berarti kemudian surat itu palsu sama sama dengan SIM, misalnya SIM saksi sudah mati bukan berarti SIM saksi palsu bukan saksi menganti

Halaman 56 dari 80 Halaman Putusan Nomor 1322/Pid.B/2023/PN Pbr



nama SIM itu dengan nama orang lain itu SIM palsu tetapi kalau SIM itu sudah habis masa berlakunya ya SIM itu tidak berlaku lagi berarti orangnya ada tapi SIMnya tidak berlaku lagi;

- Bahwa yang penting adalah dia tahu bahwa surat itu palsu atau tidak kalau dia tidak tahu bahwa surat itu palsu dia tidak bisa dipidana itu lah membuktikan strata satu, yang kedua surat itu harus di uji bahwa surat ini palsu atau tidak, tidak hanya sekedar hanya berdasarkan pengadilan perdata tidak lagi berlaku lantas otomatis surat tersebut dianggap palsu seperti SIM lagi misalnya SIM saksi habis masa berlakunya. Secara administratif SIM saksi tidak bisa lagi membuktikan SIM yang berlaku dengan SIM yang tidak berlaku kalau di periksa di dalam polisi mungkin SIM saksi tidak berlaku dan saksi ditangkap polisi karna mengendarai kendaraan tidak membawa SIM. Tetapi SIM itu kan sudah menjadi SIM palsu kecuali di SIM itu saksi ganti tanggalnya atau saksi ganti namanya itu menjad SIM palsu;
- Bahwa kalau si pemberi kuasa maupun si penerima kuasa selama dia tidak tahu bahwa surat itu palsu dia tidak bisa disalahkan;
- Bahwa tidak bisa kalau surat yang bapak tunjukan itu asli karna kalau bapak benar berkuliah di UIR dan surat tersebut dikeluarkan oleh rktor UIR dicek dan ternyata sama dan dicocokkan pun sama kan tidak ada berubah apapun;
- Bahwa ini sebenarnya administrasi saksi jawabnya secara umum saja, kalau dasarnya surat ini tidak sah maka surat ini tidak sah, kalau misalnya sertifikat yang menjadi dasar terbitnya sertifikat itu ada AGB kalau AGB itu menyatakan sertifikat maka itu juga bukan palsu tetapi dinyatakan tidak sah surat itu;
- Bahwa Saksi kan Ahli Pidana saksi akan menjawab sebatas pidana, kalau yang secara sepek pidana kalau sepanjang surat itu tidak cocok apa yang dituang didalam surat dengan kenyataan itu palsu tetapi kalau itu antara sah dan tidak sah itu dasar adminitrasi;
- Bahwa kalau secara perdata itu dinyatakan tidak sah dan memiliki kekuatan hukum secara perdata dan tidak bisa menjadi alasan, seperti SIM tadi SIM tadi kan sudah mati tidak bisa saksi pergunakan untuk mengendarai honda ataupun mobil blm tentu itu palsu untuk menyatakan palsu atau tidak



palsunya surat itu 263 ayat 2 itu tetika tidak cocok antara apa yang didalam surat dengan kenyataan itu saja;

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi **Nurhayati.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi kenal sebagai orang yang menerima kuasa, termasuk kami;
- Bahwa dulu itukan ada rencana jalan karena tanah itukan semuanya 4 Ha jadi kalau kami bagi, kamikan didalamnya mempunyai rencana untuk membangun jalan tetapi belum ada nama jalannya kecuali jalan guru;
 - Bahwa saksi tidak tahu tidak posisinya dimana;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah yang dibangun toko bangunan;
- Bahwa sekarang ditanah saksi kosong tetapi di pagar sebelum lebaran kemaren masih kosong disana masih sempat saksi menanam mangga tiga batang disana dan sekarang dipagar; Kemudian Hakim Ketua memberi kesempatan kepada Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan pertanyaan kepada saksi *a de charge* ke-1;
- Bahwa Saksi ada mempunyai kaplingan tanah guru - guru itu sekitar tahun 1979;
- Bahwa dasar pembelian dari bapak pak Dedy;
- Bahwa Pak Dedy waktu itu sama - sama bekerja di SMA N 05 Pekanbaru;
- Bahwa Tanah itu dijual waktu itu tanah itu luasnya 4 ha karena kami bagi dikurangi dengan untuk fasilitas jalan jadi itu kami mengambilnya 36 surat kemudian ada 1 yang dipisahkan rencananya untuk musholah;
- Bahwa tanah saksi Insyallah masih ada disana;
- Bahwa saksi kenal dengan semuanya tetapi bapak Basri sudah meninggal ibu Ros sudah meninggal dan Ibu Absah sudah meninggal. Ibu Kasmarni blm meninggal tetapi dia bukan guru Tetapi dia punya kapling disana;
- Bahwa kalau sekarang jalannya dekat jalan Arifin namanya;
- Bahwa tidak ada nama jalan itu yang kami beri nama jalan yang sebelah sananya dekat yang sekarang tokonya pak antonio di jalan guru, kami beri nama jalan guru karena kami masuknya ke lokasi pintasnya kejalan itu karena dulu belum ada jalan;
- Bahwa tanah saksi tidak langsung bersepadan kepada tanah Kasmarni;



Diri Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putu amahagung.go.id

- Bahwa kalau kita dari Jalan Sudirman menuju Jalan Sukarno Hatta tanah Ibu Kasmarni ini Ibu Kaswarni Umar dan Ibu Absah sebelah kiri;
- Bahwa sebelah kiri juga tetapi dibatasi oleh rumah sakit mata SMEC;
- Bahwa tanah yang Ibu Kasmarni ini dengan Ibu Roslaini Umar, Basri dan bapak Hapsah, keempat orang itu tidak pernah diberikan kepada orang ketiga;
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut tidak diperjual belikan oleh pihak ketiga;
- Bahwa karena kesepakatan kami menjual beli tanah disana seperti yang sudah terjual itu, apapun yang terjadi disitu kami akan selalu bersama dan kalau akan dijual pasti kami semuanya tahu;
- Bahwa tanah itu ada dijual yang luasnya ada 1 ha, 9000 sekian itu dijual kami semuanya tahu;
- Bahwa kalau dari Sudirman tanah itu kalau tidak salah ada ada di sebelah kanan;
- Bahwa tanah Kasmarni yang tadi belum pernah dialihkan atau dijual kepada orang lain;
- Bahwa saksi masih ingat karena saksi dulu berkebun disana jadi kami tahu bahwa ini tanah si A dan Si B saksi tahu;
- Bahwa saksi membeli tanah tersebut Tahun 1979, belum dapat diolah kaerna belum ada surat tahun 1982 baru lah kami kesana berkebun;
 - Bahwa kalau tidak salah wilayahnya Kecamatan Siak Hulu, Kelurahan Sidomulyo, kalau tidak salah ini suratnya ada sama saksi ;
 - Bahwa menurut orang kantor Kecamatan surat saksi ini asli;Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **Ramlis Yatim.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan kekeluargaan, saksi mengenal Terdakwa karena ada urusan dikantor;
- Bahwa benar diproses, karena surat - surat tersebut tidak diberi registrasi tetapi hanya dileges, diketahui dan arsipnya karena sudah lama kami temukan cuman 2;
 - Bahwa kebenaran isi itukan tidak semasa saksi dibuat;
- Bahwa Arsipnya saja yang kami temukan;
- Bahwa surat yang dibuat duluan taitu surat di Sidomulyo Timur;
- Bahwa saksi merujuk membuat Surat dari Sidomulyo lagi;
- Bahwa akhir prosesnya kami teliti, setelah kami teliti kami tuangkanlah didalam surat keterangan;

Halaman 59 dari 80 Halaman Putusan Nomor 1322/Pid.B/2023/PN Pbr



Diri Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putu amahagung.go.id

- Bahwa hasil akhir proses surat tersebut saksi dipanggil oleh penyidik;
- Bahwa pekerjaan saksi sekarang saksi sudah pensiun terhitung bulan Mei tahun 2023;
- Bahwa saksi dahulu kerja di kecamatan Siak Hulu bagian Pertanahan;
- Bahwa selama saksi bekerja di kantor Kecamatan Siak Hulu saksi belum pernah ada di instruksikan oleh atasan untuk membatalkan atau mencari berkas kaplingan tanah guru - guru SMA N 05 Pekanbaru;
- Bahwa terhadap surat keterangan atas nama guru - guru SMA N 05 Pekanbaru benar ada dan itu saksi sendiri yang memprosesnya;
- Bahwa terhadap surat - surat tersebut bukan terdaftar yang saksi sampai tetapi benar diproses dan ditanda - tangani pejabat dan penjabat yang bertanda tangani dibawah itu kecuali yang lain yang kami serahkan kepada Terdakwa untuk dicek keabsahannya, kebenarannya di porenisk dan dilaporkan kebenaran itu identik;
- Bahwa terkait kode surat yang dikeluarkan oleh Sidomulyo yaitu surat – surat yang dikeluarkakn oleh Kelurahan Sidomulyo SM (Sidomulyo) kalau SH (Kecamatan Siak Hulu);
- Bahwa benar surat itu diproses di Kecamatan Siak Hulu;
- Bahwa surat itu saksi yang mengkonsepnya;
- Bahwa waktu itu bapak bustamar sebagai Sekretaris Camat Siak Hulu;
- Bahwa sampai kapanpun saksi tidak berani mengatakan bawa surat nomor 194, 195, 196 dan 350 itu palsu karena data yang saksi temukan ada di kantor Kecamatan Siak Hulu, buktinya dengan ditemukannya 2 berkas yang masih kami temukan;
- Bahwa dalam surat itu tidak ada yang palsu;
- Bahwa dengan begitu surat - surat pada masa itu Camat Siak Hulu hanya mengetahui, setelah diketahui tentu ada ketinggal kemudian tidak diregistrasi berarti tidak ada buku tetapi itu sudah dinyatakan cukup sebagai bukti kepemilikan atau legalitasnya;
- Bahwa terkait ada beberapa surat yang terregistrasi itu seperti 350/SK/SM 1982 tersebut, itu adalah nomor legistrasi yang dikeluarkan oleh Kelurahan Sidomulyo, kita mengacu kepada keterangan surat yang di keluarkan oleh Kelurahan Sidomulyo Timur dan dia menyatakan terdaftar berarti dia ada buku disana
- Bahwa kalau SM itu adalah surat - surat yang di keluarkan di Kelurahan Sidomulyo, apa bila ada SM/SH berarti Kelurahan menyebutkan keberadaan tanah di Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Siak Hulu;

Halaman 60 dari 80 Halaman Putusan Nomor 1322/Pid.B/2023/PN Pbr



Diri Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putu amahagung.go.id

- Bahwa terkait surat nomor 350/SK/SH/1982 yang berbeda cuma SM dan SH saja itu satu produk dari satu Kelurahan;
 - Bahwa terkait surat nomor 350/SK/SM 1982 sedangkan ada lagi surat nomor 350/SK/SH/1982 itu juga bisa dikatakan sebagai produk yang sama;
 - Bahwa terkait surat yang saksi keluarkan pada tanggal 07 Januari 2021 adalah surat keterangan Januari tahun 2021 itu surat yang dikeluarkan oleh kantor Kecamatan Siak Hulu saksi yang mengkonsepnya;
 - Bahwa begini ceritanya pada 2020 Terdakwa Kekantor Kecamatan Siak Hulu meminta surat keterangan dengan saksi, saksi beri keterangan bahwa ini ada benarnya bahwa ini surat teregister di Sidomulyo pada masa itu karna Sidomulyo yang menerbitkan silahkan ke Sidomulyo terlebih dahulu kemudian Sidomulyo mengeluarkan surat pada tanggal 18 Mei 2020 dan diperkuat lagi oleh Terdakwa ke Siak Hulu tahun 2021nya dengan keterangan yang sama karena disini Sidomulyo Timur mengeluarkan surat keterangan dan ditemukan di arsip Kecamatan Siak Hulu;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi **Risnandar.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi kenal sebagai orang yang menerima kuasa termasuk kami;
- Bahwa ibu saksi mempunyai tanah di kaplingan guru – guru dan saksi Ahli warisnya;
 - Bahwa pemilik tanah itu atas nama Ibu Darniti;
- Bahwa tanah itu tidak pernah dialihkan sampai hari ini suratnya masih sama saksi dengan ukuran 85x20;
- Bahwa jika di tunjukan petanya saksi bisa menunjukkan dimana letak tanah milik saksi dan ada surat aslinya sama saksi ;
- Bahwa letaknya biar gampang ini Jalan ini jalan Guru ini kantor ini jalan, ini jalan dari arah timur dua kapling;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 61 dari 80 Halaman Putusan Nomor 1322/Pid.B/2023/PN Pbr



- 1 satu persil asli SHM no. 518 Kel. Sidomulyo Timur Kec. Marpoyan Damai dengan luas 2.573 m2 an. ARWAN, Surat ukur tanggal 04 Mei 2002 Nomor : 685 / Sidomulyo Timur / 2002 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru.
- 1 (satu) Lembar Fotokopy Surat Keterangan Pemilikan Tanah (SKPT) yang telah dileges, Dengan Surat Keterangan Pemilik tanah (SKPT) Nomor : 195 / SK / SM / 1982, Tanggal 3 Mei 1982, An. HAPSAH, Yang dikeluarkan Kepala Kantor Kelurahan Sidomulyo H. SYAMSUDDIN, Camat Siak Hulu DRS. MARZUKI DARWIS.
- 1 (satu) Lembar Fotokopy Surat Keterangan Pemilikan Tanah (SKPT) yang telah dileges, Dengan Surat Keterangan Pemilik Tanah (SKPT) Nomor : 194 / SK / SM / 1982, Tanggal 3 Mei 1982, An. ROSLAINI UMAR, BA, Yang dikeluarkan Kepala Kantor Kelurahan Sidomulyo H. SYAMSUDDIN, Camat Siak Hulu DRS. MARZUKI DARWIS.
- 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Pemilikan Tanah (SKPT) yang telah dileges, Dengan Surat Keterangan Pemilik Tanah (SKPT) Nomor : 196 / SK / SM /1982, Tanggal 3 Mei 1982, An. BASRI, Yang dikeluarkan Kepala Kantor Kelurahan Sidomulyo H. SYAMSUDDIN, Camat Siak Hulu DRS. MARZUKI DARWIS.
- 1 (satu) Persil Surat Keterangan Pemilikan Tanah (SKPT) yang telah dileges, Dengan Surat Keterangan Pemilik Tanah (SKPT) Nomor : 350 / SK / SM / 1982, An. KASMARNI, Yang dikeluarkan Kepala Kantor Kelurahan Sidomulyo H. SYAMSUDDIN, Camat Siak Hulu DRS. MARZUKI DARWIS.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan surat bukti tambahan sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB:347/DTF/XI/1996 didepan persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, ahli-ahli maupun keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa berawal pada tanggal 22 Mei 2019, Saksi ARWAN membeli sebidang tanah secara sah dari Saksi RENAWATI SETIAWAN dengan luas 2.573 m² yang terletak di Jalan Arifin Ahmad tepatnya di Samping RS Mata SMEC Pekanbaru, Kel. Sidomulyo Timur, Kec. Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru dengan kondisi tanah tersebut dalam keadaan kosong dan sudah dibangun pagar tembok keliling. Selanjutnya untuk menjamin perlindungan dan kepastian



- hukum mengenai hak-hak atas sebidang tanah yang telah dibeli dari Saksi RENAWATI SETIAWAN, maka selanjutnya Saksi ARWAN langsung melakukan proses balik nama sertifikat tanah sehingga terbitlah Sertifikat Hak Milik No. 518 Kel. Sidomulyo Timur Kec. Marpoyan Damai dengan luas 2.573 m², Surat ukur tanggal 04 Mei 2002 Nomor : 685 / Sidomulyo Timur / 2002 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru, dengan Pemegang Hak an ARWAN yang hingga pada saat ini masih berlaku secara hukum.
2. Bahwa selanjutnya pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak diingat lagi pada tahun 2019, tiba-tiba Terdakwa SUNARDI Alias NARDI Bin SUPARMAN yang merupakan Ketua Umum DPP LSM Perisai mendatangi lokasi tanah milik Saksi ARWAN yang terletak di Jalan Arifin Ahmad tepatnya di Samping RS Mata SMEC Pekanbaru, Kel. Sidomulyo Timur, Kec. Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, lalu pada saat itu Terdakwa SUNARDI Alias NARDI Bin SUPARMAN langsung masuk tanpa izin dan tanpa sepengetahuan dari Saksi ARWAN selaku Pemiliknya dan Terdakwa SUNARDI Alias NARDI Bin SUPARMAN sempat mendatangi Saksi SYAFRIANDI Alias ANDI Bin Alm MUCHTAR YUSUF dengan menyampaikan kalimat "TANAH INI MILIK KAVLINGAN EKS GURU-GURU SMP N 5 PEKANBARU, SAYA DIKUASAKAN UNTUK MENGUASAI TANAH INI". dan pada saat itu Saksi SYAFRIANDI Alias ANDI Bin Alm MUCHTAR YUSUF kembali menanyakan kepada Terdakwa "KALAU BOLEH TAU, ADA SURAT-SURATNYA?". Kemudian pada saat itu Terdakwa dalam keadaan sadar langsung menggunakan Surat Keterangan Pemilik Tanah (SKPT) Asli Nomor : 195 / SK / SM / 1982, Tanggal 3 Mei 1982, An. HAPSAH, yang dikeluarkan Kepala Kantor Kelurahan Sidomulyo H. SYAMSUDDIN, Camat Siak Hulu DRS. MARZUKI DARWIS, Surat Keterangan Pemilik Tanah (SKPT) Asli Nomor : 194 / SK / SM / 1982, Tanggal 3 Mei 1982, An. ROSLAINI UMAR, BA, Yang dikeluarkan Kepala Kantor Kelurahan Sidomulyo H. SYAMSUDDIN, Camat Siak Hulu DRS. MARZUKI DARWIS, Surat Keterangan Pemilk Tanah (SKPT) Asli Nomor : 196 / SK / SM /1982, Tanggal 3 Mei 1982, An. BASRI, Yang dikeluarkan Kepala Kantor Kelurahan Sidomulyo H. SYAMSUDDIN, Camat Siak Hulu DRS. MARZUKI DARWIS, Surat Keterangan Pemilik Tanah (SKPT) Asli Nomor : 350 / SK / SM / 1982, An. KASMARNI, Yang dikeluarkan Kepala Kantor Kelurahan Sidomulyo H. SYAMSUDDIN, Camat Siak Hulu DRS. MARZUKI DARWIS beserta Surat Kuasa tanggal 12 Agustus 2019, dengan cara memperlihatkan surat-surat



- tersebut kepada Saksi SYAFRIANDI Alias ANDI Bin Alm MUCHTAR YUSUF sebagai dasar bagi Terdakwa untuk menguasai secara tanpa hak sebidang tanah milik Saksi ARWAN yang terletak di Jalan Arifin Ahmad tepatnya di Samping RS Mata SMEC Pekanbaru, Kel. Sidomulyo Timur, Kec. Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru tersebut.
3. Bahwa terhadap surat-surat yang digunakan oleh Terdakwa tersebut berupa Surat Keterangan Pemilik Tanah (SKPT) Asli Nomor : 195 / SK / SM / 1982, Tanggal 3 Mei 1982, An. HAPSAH, yang dikeluarkan Kepala Kantor Kelurahan Sidomulyo H. SYAMSUDDIN, Camat Siak Hulu DRS. MARZUKI DARWIS, Surat Keterangan Pemilik Tanah (SKPT) Asli Nomor : 194 / SK / SM / 1982, Tanggal 3 Mei 1982, An. ROSLAINI UMAR, BA, Yang dikeluarkan Kepala Kantor Kelurahan Sidomulyo H. SYAMSUDDIN, Camat Siak Hulu DRS. MARZUKI DARWIS, Surat Keterangan Pemilk Tanah (SKPT) Asli Nomor : 196 / SK / SM /1982, Tanggal 3 Mei 1982, An. BASRI, Yang dikeluarkan Kepala Kantor Kelurahan Sidomulyo H. SYAMSUDDIN, Camat Siak Hulu DRS. MARZUKI DARWIS, Surat Keterangan Pemilik Tanah (SKPT) Asli Nomor : 350 / SK / SM / 1982, An. KASMARNI, Yang dikeluarkan Kepala Kantor Kelurahan Sidomulyo H. SYAMSUDDIN, Camat Siak Hulu DRS. MARZUKI DARWIS, telah dinyatakan batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor: 42/PDT/G/1997/PN.PBR tanggal 25 Februari 1998 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Riau Nomor:19/Pdt/1999/PTR tanggal 19 Agustus 1999 Jo Putusan Mahkamah Agung Nomor:3035 K/PDT/2000 tanggal 25 Juli 2001 Jo. Putusan PK Mahkamah Agung Nomor: 613 PK/Pdt/2021 tanggal 7 Oktober 2021 Jo. Putusan PK Mahkamah Agung Nomor: 126 PK/Pdt/2023 tanggal 08 Mei 2023, di mana terhadap isi putusan tersebut telah diketahui sejak awal oleh Terdakwa akan tetapi Terdakwa justru tetap menguasai dan menyimpan 4 Surat Keterangan Pemilik Tanah (SKPT) Asli tersebut lalu menggunakannya secara melawan hukum dan tanpa hak.
4. Bahwa selanjutnya sekitar pada tahun 2020, Terdakwa selanjutnya masuk kedalam lokasi tanah milik Saksi ARWAN yang terletak di Jalan Arifin Ahmad tepatnya di Samping RS Mata SMEC Pekanbaru, Kel. Sidomulyo Timur, Kec. Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru dengan membawa Sdr HADI (Alm) yang merupakan suami dari Saksi EKA KURNIA Alias EKA Binti Alm WINARNO, setelah itu atas seizin dan dibawah pengawasan Terdakwa, selanjutnya Sdr



Diri Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putu amahagung.go.id

- HADI (Alm) bersama-sama dengan Saksi EKA KURNIA Alias EKA Binti Alm WINARNO mendirikan bangunan semi permanen Toko Perabot Kurnia Jaya di atas tanah milik Saksi ARWAN yang terletak di Jalan Arifin Ahmad tepatnya di Samping RS Mata SMEC Pekanbaru, Kel. Sidomulyo Timur, Kec. Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru tersebut hingga sampai dengan saat ini.
5. Bahwa dengan berdasarkan Surat Keterangan Pemilik Tanah (SKPT) atas nama HAPSAH, ROSLAINI UMAR, BASRI dan KASMARNI yang selanjutnya dibuat Surat Kuasa tertanggal 12 Agustus 2019 yang dipergunakan Terdakwa untuk bertindak seolah-olah surat tersebut mempunyai kekuatan hukum yang memberikan hak bagi Terdakwa, sedangkan dasar pembuatan surat kuasa tersebut disandarkan pada surat-surat yang telah berakhir kekuasaannya atau haknya yang ada didalamnya, oleh karena itu Tindakan Terdakwa atau perbuatan Terdakwa yang menggunakan surat kuasa sedemikian telah mengakibatkan kerugian bagi pihak lain yaitu saksi korban An. Anwar;
 6. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menggunakan Surat Keterangan Pemilik Tanah (SKPT) Asli Nomor : 195 / SK / SM / 1982, Tanggal 3 Mei 1982, An. HAPSAH, yang dikeluarkan Kepala Kantor Kelurahan Sidomulyo H. SYAMSUDDIN, Camat Siak Hulu DRS. MARZUKI DARWIS, Surat Keterangan Pemilik Tanah (SKPT) Asli Nomor : 194 / SK / SM / 1982, Tanggal 3 Mei 1982, An. ROSLAINI UMAR, BA, Yang dikeluarkan Kepala Kantor Kelurahan Sidomulyo H. SYAMSUDDIN, Camat Siak Hulu DRS. MARZUKI DARWIS, Surat Keterangan Pemilik Tanah (SKPT) Asli Nomor : 196 / SK / SM /1982, Tanggal 3 Mei 1982, An. BASRI, Yang dikeluarkan Kepala Kantor Kelurahan Sidomulyo H. SYAMSUDDIN, Camat Siak Hulu DRS. MARZUKI DARWIS, Surat Keterangan Pemilik Tanah (SKPT) Asli Nomor : 350 / SK / SM / 1982, An. KASMARNI, Yang dikeluarkan Kepala Kantor Kelurahan Sidomulyo H. SYAMSUDDIN, Camat Siak Hulu DRS. MARZUKI DARWIS dengan maksud dan tujuan sebagai dasar Terdakwa untuk menguasai tanah milik Saksi ARWAN yang terletak di Jalan Arifin Ahmad tepatnya di Samping RS Mata SMEC Pekanbaru, Kel. Sidomulyo Timur, Kec. Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru tersebut, telah mengakibatkan kerugian bagi Saksi ARWAN karena tidak dapat mempergunakan hak-haknya atas tanah tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 65 dari 80 Halaman Putusan Nomor 1322/Pid.B/2023/PN Pbr



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 263 Ayat (2) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah setiap orang yang padanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, serta padanya tidak ada alasan pemaaf dan pembenar yang dapat menghapuskan tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "barang siapa" yaitu subyek hukum berupa orang laki-laki atau perempuan yang mampu mempertanggung jawabkan atas perbuatannya yang telah melakukan atau didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam perkara ini telah diajukan sebagai Terdakwa yang hadir dalam keadaan sehat jasmani dan rohani mengaku bernama Terdakwa **SUNARDI Alias NARDI Bin SUPARMAN** yang telah membenarkan identitas pelengkapannya sebagaimana Surat Dakwaan Penuntut Umum. Berdasarkan keterangannya serta keterangan Saksi-Saksi dialah pelaku tindak pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *barang siapa* telah terpenuhi;

Ad.2 Dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian;

Menimbang, bahwa menurut penjelasan Memorie Van Toelichting, yaitu MODDERMAN yang menyatakan dalam Memorie Van Toelichting, maka sengaja itu "de (bewuste) richting van den wil op een bepaald mistrijf. Dengan penjelasan ini dan berdasarkan hal tersebut, dalam Psikologi orang tetap masih ragu-ragu apakah "sengaja" itu sesuatu yang juga dapat tidak diinsafi;

Menimbang, bahwa Van Hattum mengemukakan bahwa bagi hukum pidana positif "sengaja" itu sesuatu yang diinsafi oleh pembuat delik;



Menimbang, bahwa menurut Zevenbergen menyatakan oleh karena seorang dapat juga dengan sengaja berbuat hal-hal yang baik (yang tidak melanggar hukum atau kesusilaan), maka sering juga ada orang yang berbuat sesuatu tetapi tidak mengetahui bahwa perbuatannya itu adalah suatu perbuatan yang melawan hukum. Oleh sebab itu, maka tidak perlu ditentukan sebagai syarat bahwa pembuat harus mengetahui bahwa perbuatannya suatu pelanggaran hukum (buku karangan Utrecht halaman 300-301);

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan sengaja" merupakan sikap bathin yang letaknya dalam hati sanubari seseorang yang tidak dapat dilihat oleh orang lain dengan mata, sungguhpun demikian, unsur dengan sengaja ini dapat dianalisa, dipelajari dan disimpulkan dari rangkaian perbuatan yang dilakukan terdakwa, karena setiap orang melakukan perbuatan selalu sesuai dengan niat, kehendak atau maksud artinya, kecuali ada paksaan atau tekanan dari orang lain, dengan kata lain, sikap bathin tercermin dari sikap lahir atau perilaku seseorang dan merupakan refleksi dari niatnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dalam unsur memakai surat palsu atau dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat tersebut menimbulkan kerugian tidaklah bersifat kumulatif, akan tetapi bersifat alternative, dimana hal tersebut berarti bahwa dalam unsur tersebut perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tersebut tidaklah harus memenuhi seluruh kualifikasi sebagaimana yang disebutkan dalam unsur ini, akan tetapi apabila salah satu kualifikasi sebagaimana tersebut dalam unsur ini telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap pula telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membuat surat palsu yaitu dimana sebelumnya belum ada sesuatu surat apapun, kemudian dibuatlah suatu surat akan tetapi dengan isi yang bertentangan dengan kebenaran;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan surat yang dipalsukan itu meliputi surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan / perjanjian, atau pembebasan hutang, atau surat yang diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu perbuatan atau peristiwa;

Menimbang, bahwa terkait dengan menggunakan surat palsu dapat dipisah dalam beberapa kategori antara lain menggunakan surat palsu dari sudut pandang penerbitan (prosedur), substansi (isi dari pada surat tersebut), maupun formalitas sebuah surat. Lebih lanjut dijelaskan bahwa terkait dengan prosedur berkaitan erat pula dengan dasar penerbitan sebuah surat berikutnya (surat



kuasa, surat hibah, maupun surat lainnya yang menerbitkan sesuatu hak) hal mana dapat mempengaruhi substansi dari pada surat tersebut maupun pihak-pihak didalamnya baik pemberi kuasa maupun penerima kuasa adalah orang yang memiliki kedudukan hukum (Legal Standing) dan atau cakap secara hukum untuk bertindak dan melaksanakan kuasa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan saksi-saksi, ahli-ahli maupun keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa berawal pada tanggal 22 Mei 2019, Saksi ARWAN membeli sebidang tanah secara sah dari Saksi RENAWATI SETIAWAN dengan luas 2.573 m² yang terletak di Jalan Arifin Ahmad tepatnya di Samping RS Mata SMEC Pekanbaru, Kel. Sidomulyo Timur, Kec. Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru dengan kondisi tanah tersebut dalam keadaan kosong dan sudah dibangun pagar tembok keliling. Selanjutnya untuk menjamin perlindungan dan kepastian hukum mengenai hak-hak atas sebidang tanah yang telah dibeli dari Saksi RENAWATI SETIAWAN, maka selanjutnya Saksi ARWAN langsung melakukan proses balik nama sertifikat tanah sehingga terbitlah Sertifikat Hak Milik No. 518 Kel. Sidomulyo Timur Kec. Marpoyan Damai dengan luas 2.573 m², Surat ukur tanggal 04 Mei 2002 Nomor : 685 / Sidomulyo Timur / 2002 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru, dengan Pemegang Hak an ARWAN yang hingga pada saat ini masih berlaku secara hukum.

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa SUNARDI Alias NARDI Bin SUPARMAN yang merupakan Ketua Umum DPP LSM Perisai mendatangi lokasi tanah milik Saksi ARWAN yang terletak di Jalan Arifin Ahmad tepatnya di Samping RS Mata SMEC Pekanbaru, Kel. Sidomulyo Timur, Kec. Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, lalu pada saat itu Terdakwa SUNARDI Alias NARDI Bin SUPARMAN langsung masuk tanpa izin dan tanpa sepengetahuan dari Saksi ARWAN selaku Pemiliknya dan Terdakwa SUNARDI Alias NARDI Bin SUPARMAN sempat mendatangi Saksi SYAFRIANDI Alias ANDI Bin Alm MUCHTAR YUSUF dengan menyampaikan kalimat "TANAH INI MILIK KAVLINGAN EKS GURU-GURU SMP N 5 PEKANBARU, SAYA DIKUASAKAN UNTUK MENGUASAI TANAH INI". dan pada saat itu Saksi SYAFRIANDI Alias ANDI Bin Alm MUCHTAR YUSUF kembali menanyakan kepada Terdakwa "KALAU BOLEH TAU, ADA SURAT-SURATNYA?". Kemudian pada saat itu Terdakwa dalam keadaan sadar langsung menggunakan Surat Keterangan Pemilik Tanah (SKPT) Asli Nomor : 195 / SK / SM / 1982, Tanggal 3 Mei 1982, An. HAPSAH, yang dikeluarkan Kepala Kantor Kelurahan



Diri Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putu amahagung.go.id

Sidomulyo H. SYAMSUDDIN, Camat Siak Hulu DRS. MARZUKI DARWIS, Surat Keterangan Pemilik Tanah (SKPT) Asli Nomor : 194 / SK / SM / 1982, Tanggal 3 Mei 1982, An. ROSLAINI UMAR, BA, Yang dikeluarkan Kepala Kantor Kelurahan Sidomulyo H. SYAMSUDDIN, Camat Siak Hulu DRS. MARZUKI DARWIS, Surat Keterangan Pemilik Tanah (SKPT) Asli Nomor : 196 / SK / SM / 1982, Tanggal 3 Mei 1982, An. BASRI, Yang dikeluarkan Kepala Kantor Kelurahan Sidomulyo H. SYAMSUDDIN, Camat Siak Hulu DRS. MARZUKI DARWIS, Surat Keterangan Pemilik Tanah (SKPT) Asli Nomor : 350 / SK / SM / 1982, An. KASMARNI, Yang dikeluarkan Kepala Kantor Kelurahan Sidomulyo H. SYAMSUDDIN, Camat Siak Hulu DRS. MARZUKI DARWIS beserta Surat Kuasa tanggal 12 Agustus 2019, dengan cara memperlihatkan surat-surat tersebut kepada Saksi SYAFRIANDI Alias ANDI Bin Alm MUCHTAR YUSUF sebagai dasar bagi Terdakwa untuk menguasai secara tanpa hak sebidang tanah milik Saksi ARWAN yang terletak di Jalan Arifin Ahmad tepatnya di Samping RS Mata SMEC Pekanbaru, Kel. Sidomulyo Timur, Kec. Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap surat-surat yang digunakan oleh Terdakwa tersebut berupa Surat Keterangan Pemilik Tanah (SKPT) Asli Nomor : 195 / SK / SM / 1982, Tanggal 3 Mei 1982, An. HAPSAH, yang dikeluarkan Kepala Kantor Kelurahan Sidomulyo H. SYAMSUDDIN, Camat Siak Hulu DRS. MARZUKI DARWIS, Surat Keterangan Pemilik Tanah (SKPT) Asli Nomor : 194 / SK / SM / 1982, Tanggal 3 Mei 1982, An. ROSLAINI UMAR, BA, Yang dikeluarkan Kepala Kantor Kelurahan Sidomulyo H. SYAMSUDDIN, Camat Siak Hulu DRS. MARZUKI DARWIS, Surat Keterangan Pemilik Tanah (SKPT) Asli Nomor : 196 / SK / SM / 1982, Tanggal 3 Mei 1982, An. BASRI, Yang dikeluarkan Kepala Kantor Kelurahan Sidomulyo H. SYAMSUDDIN, Camat Siak Hulu DRS. MARZUKI DARWIS, Surat Keterangan Pemilik Tanah (SKPT) Asli Nomor : 350 / SK / SM / 1982, An. KASMARNI, Yang dikeluarkan Kepala Kantor Kelurahan Sidomulyo H. SYAMSUDDIN, Camat Siak Hulu DRS. MARZUKI DARWIS, telah dinyatakan batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor: 42/PDT/G/1997/PN.PBR tanggal 25 Februari 1998 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Riau Nomor:19/Pdt/1999/PTR tanggal 19 Agustus 1999 Jo Putusan Mahkamah Agung Nomor:3035 K/PDT/2000 tanggal 25 Juli 2001 Jo. Putusan PK Mahkamah Agung Nomor: 613 PK/Pdt/2021 tanggal 7 Oktober 2021 Jo. Putusan PK Mahkamah Agung Nomor: 126 PK/Pdt/2023 tanggal 08 Mei 2023, di mana terhadap isi putusan tersebut telah diketahui sejak awal oleh

Halaman 69 dari 80 Halaman Putusan Nomor 1322/Pid.B/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Diri Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putu amahagung.go.id

Terdakwa akan tetapi Terdakwa justru tetap menguasai dan menyimpan 4 Surat Keterangan Pemilik Tanah (SKPT) Asli tersebut lalu menggunakannya secara melawan hukum dan tanpa hak.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah nyata jika Terdakwa memberikan izin kepada Sdr HADI (Alm) bersama-sama dengan Saksi EKA KURNIA Alias EKA Binti Alm WINARNO untuk mendirikan bangunan semi permanen Toko Perabot Kurnia Jaya di atas tanah milik Saksi ARWAN yang terletak di Jalan Arifin Ahmad tepatnya di Samping RS Mata SMEC Pekanbaru, Kel. Sidomulyo Timur, Kec. Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru tersebut hingga sampai dengan saat ini;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada Surat Keterangan Pemilik Tanah (SKPT) atas nama HAPSAH, ROSLAINI UMAR, BASRI dan KASMARNI yang selanjutnya dibuat Surat Kuasa tertanggal 28 Desember 2017 dari pemberi kuasa TENGKU ISHAK, MASTIARI, MUHAMMAD HASBI kepada JONI ARIJAL dan EMI KURNIATI (selaku penerima kuasa), selanjutnya JONI ERIJAL dan EMI KURNIATI memberikan pula surat kuasa kepada SUNARDI, SH (Terdakwa) tertanggal 12 Agustus 2019 dalam kapasitas Terdakwa sebagai Ketua DPP LSM Perisai yang mana surat kuasa tersebut dipergunakan Terdakwa untuk bertindak seolah-olah surat tersebut mempunyai kekuatan hukum yang memberikan hak bagi Terdakwa, sedangkan dasar pembuatan surat kuasa tersebut disandarkan pada surat-surat yang telah berakhir kekuasaannya atau haknya yaitu bukti surat berupa :

- Surat Keterangan Pemilik Tanah (SKPT) Asli Nomor : 195 / SK / SM / 1982, Tanggal 3 Mei 1982, An. HAPSAH, yang dikeluarkan Kepala Kantor Kelurahan Sidomulyo H. SYAMSUDDIN, Camat Siak Hulu DRS. MARZUKI DARWIS;
- Surat Keterangan Pemilik Tanah (SKPT) Asli Nomor : 194 / SK / SM / 1982, Tanggal 3 Mei 1982, An. ROSLAINI UMAR, BA, Yang dikeluarkan Kepala Kantor Kelurahan Sidomulyo H. SYAMSUDDIN, Camat Siak Hulu DRS. MARZUKI DARWIS;
- Surat Keterangan Pemilk Tanah (SKPT) Asli Nomor : 196 / SK / SM /1982, Tanggal 3 Mei 1982, An. BASRI, Yang dikeluarkan Kepala Kantor Kelurahan Sidomulyo H. SYAMSUDDIN, Camat Siak Hulu DRS. MARZUKI DARWIS;

Halaman 70 dari 80 Halaman Putusan Nomor 1322/Pid.B/2023/PN Pbr



- Surat Keterangan Pemilik Tanah (SKPT) Asli Nomor : 350 / SK / SM / 1982, An. KASMARNI, Yang dikeluarkan Kepala Kantor Kelurahan Sidomulyo H. SYAMSUDDIN, Camat Siak Hulu DRS. MARZUKI DARWIS; Yang mana surat-surat tersebut diatas telah dinyatakan batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya berdasarkan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor: 42/PDT/G/1997/PN.PBR tanggal 25 Februari 1998 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Riau Nomor:19/Pdt/1999/PTR tanggal 19 Agustus 1999 Jo Putusan Mahkamah Agung Nomor:3035 K/PDT/2000 tanggal 25 Juli 2001 Jo. Putusan PK Mahkamah Agung Nomor: 613 PK/Pdt/2021 tanggal 7 Oktober 2021 Jo. Putusan PK Mahkamah Agung Nomor: 126 PK/Pdt/2023 tanggal 08 Mei 2023., oleh karena itu tindakan Terdakwa atau perbuatan Terdakwa yang menggunakan surat kuasa sedemikian rupa telah mengakibatkan kerugian bagi pihak lain yaitu saksi korban An. Anwar selaku pemilik atas tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 518 Kel. Sidomulyo Timur Kec. Marpoyan Damai dengan luas 2.573 m², Surat ukur tanggal 04 Mei 2002 Nomor : 685 / Sidomulyo Timur / 2002 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru, dengan Pemegang Hak an ARWAN;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ***"Dengan sengaja memakai surat palsu seolah-olah sejati jika pemakaian surat tersebut menimbulkan kerugian"*** telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 263 Ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan Pledoi / Pembelaannya secara secara tertulis tanggal 6 Februari 2024 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkaraA quo Nomor: 1322/Pid.B/2023/PN.Pbr, kiranya berkenan memutus yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUNARDI Als NARDI Bin SUPARMAN, tidak terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak Pidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Sdr.Penuntut Umum Pasal 263 Ayat (2) KUHP;



Dirjen Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Terdakwa SUNARDI Als NARDI Bin SUPARMAN, tidak terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak Pidana sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Sdr.Penuntut Umum Pasal 167 KUHP;
3. Membebaskan Terdakwa SUNARDI Als NARDI Bin SUPARMAN dari segala Tuntutan Hukum Pidana;
4. Membebaskan dan/atau melepaskan Terdakwa SUNARDI Als NARDI Bin SUPARMAN dari tahanan dengan segera setelah dibacakan putusan ini;
5. Memulihkan nama baik, harkat dan martabat Terdakwa SUNARDI Als NARDI Bin SUPARMAN, seperti semula;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 Persil Asli SHM No.518 Kel.Sidomulyo Timur, Kec.Marpoyan Damai dengan luas 2.573 m2 An.ARWAN, surat ukur tanggal 04 Mei 2002 Nomor:685/Sidomulyo Timur/2002, yang diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan (BPN), Kota Pekanbaru, **dirampas atau disita untuk dimusnahkan oleh negara;**
 2. 1 (satu) Lembar foto copy Surat Keterangan Pemilikan Tanah (SKPT) yang telah dileges, dengan surat Keterangan Pemilik (SKPT) Nomor No:195/SK/SM/1982, Tanggal 3 Mei 1982, An. HAPSAH, yang dikeluarkan Kepala Kantor Kelurahan Sido Mulyo H. SYAMSUDIN, Camat siak Hulu Drs.MARZUKI DARWIS, adalah **sah** dan dikembalikan kepada Pemiliknya yaitu HAPSA;
 3. 1 (satu) Lembar foto copy Surat Keterangan Pemilikan Tanah (SKPT) yang telah dileges, dengan surat Keterangan Pemilik (SKPT) No: : 194/SK/SM/1982, Tanggal 3 Mei 1982, An.ROSLAINI UMAR,BA, yang dikeluarkan Kepala Kantor Kelurahan Sidomulyo Timur H.SYAMSUDIN, Camat siak Hulu DRS.MARZUKI DARWIS,adalah **sah** dan dikembalikan kepada Pemiliknya yaitu ROSLAINI UMAR,BA;
 4. 1 (satu) Lembar foto copy Surat Keterangan Pemilikan Tanah (SKPT) yang telah dileges, dengan surat Keterangan Pemilik (SKPT) No: 196/SK/SM/1982, Tanggal 3 Mei 1982, An. BASRI, yang dikeluarkan Kepala Kantor Kelurahan Sidomulyo Timur H.SYAMSUDIN, Camat siak Hulu Drs.MARZUKI DARWIS, adalah **sah** dan dikembalikan Kepada Pemiliknya BASRI;
 5. 1 (satu) Lembar foto copy Surat Keterangan Pemilikan Tanah (SKPT) yang telah dileges dengan surat Keterangan Pemilik (SKPT) No:

Halaman 72 dari 80 Halaman Putusan Nomor 1322/Pid.B/2023/PN Pbr



350/SK/SM/1982, Tanggal 3 Mei 1982, An.KASMARNI, yang dikeluarkan Kepala Kantor Kelurahan Sidomulyo Timur H.SYAMSUDIN, Camat siak Hulu Drs.MARZUKI DARWIS, adalah sah dan dikembalikan kepada Pemiliknya KASMARNI;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa bersamaan dengan Pledoi / Pembelaannya Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah melampirkan bukti surat berupa :

1. Photo copy surat Keterangan Hibah No.515/035/KT/XI/1995 tanggal 21 November 1995, Antara MANGARAJA PUARHAMONANGAN SARAGIH,SH, dengan H.ASRIL, diberi tanda T-1;
2. Photo copy salinan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 62/Pdt/G/2009/PN.Pbr, diberi tanda T-2;
3. Photo copy salinan Putusan Pengadilan Tinggi Riau Nomor : 172/Pdt/2010/PTR tanggal 7 Juli 2011, diberi tanda T-3;
4. Photo copy salinan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1000K/Pdt/2012, tertanggal,13 Januari 2013, diberi tanda T-4;
5. Photo copy Surat Keterangan Nomor: 07/SH/2021, yang di keluarkan oleh Camat Siak Hulu tertanggal, 7 Januari 2021, diberi tanda T-5;
6. Photo copy surat Keterangan Nomor : 474/SDT/2020/299, tanggal 18 Mei 2020, yang dikelurkan oleh Kelurahan Sido Mulyo Timur, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, diberi tanda T-6;
7. Photo copy Hasil Pemeriksaan Nomor: SKHP/2009/DTF/2021, yang dikeluarkan oleh Bidang Laboran torium forensik Polda Riau, bersarkan Permintaan LSM Perisai Nomor 073/DPP/LSM-P/XI/2021 tanggal 12 November 2021, perihal bantuan pemeriksaan Dokumen, diberi tanda T-7;
8. Photo copy Surat Pemberitahuan izin menempati lahan sementara yang disampaikan JONI ARIZAL, diberi tanda T-8;
9. Photo copy guru SMP Negeri 5 Pekanbaru, selaku Pemilik tanah kepada JONI ARIZAL dan EMI KURNIATI, diberi tanda T-9;
10. Photo copy Surat Kuasa Substitusi yang diberikan JONI ARIZAL dan EMI KURNIATI, kepada SUNARDI, tertanggal 12 Agustus 2019, diberi tanda T-10;
11. Photo copy Bon Pembelian Bahan Pembuatan Bangunan, diberi tanda T-11;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh Pledoi / Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut diatas yang dihubungkan dengan pendapat Ahli



Diri Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

put amahagung.go.id

maupun keterangan saksi Ade Charge, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengacu kepada ketentuan Pasal 182 ayat (3), (4) KUHPidana, bahwa musyawarah Hakim didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan sidang, oleh karenanya Majelis Hakim tidak mempertimbangkan materi pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang tidak ada kaitannya dengan dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap Pledoi / Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa jika dilihat dari persesuaian antara keterangan para ahli, para saksi satu dengan lain dan persesuaian keterangan saksi dengan alat bukti lain, maka tidak TERBUKTI secara sah dan meyakinkan ada unsur pasal di atas yang dilanggar oleh TERDAKWA dan telah terbantahkan seluruhnya sesuai dengan Keterangan saksi SAKSI RAMLIS YATIM pada tanggal 16 Januari 2024 yang menjelaskan bahwa Surat SKPT No: 350/SK/SM/1982 An.Kasmarni; SKPT No:196/SK/SM/1982 An.Basri; SKPT No:195/SK/SM/1982 An.Hafsah; SKPT No:194/SK/SM/1982 An.Roslani Umar BA ; dan surat-surat tanah SKPT tersebut benar ada dan tidak palsu; dan telah diproses di Kantor Camat Siak Hulu, dan dikuatkan dengan Bukti T-5 dan T-6 bahwa benar surat-surat SKPT tersebut benar ter-Registrasi., terhadap perihal tersebut Majelis Hakim menilai bahwa surat-surat yang dijadikan dasar dalam menerbitkan surat kuasa tertanggal 12 Agustus 2019 kepada Terdakwa yang didahului oleh adanya surat kuasa tertanggal 28 Desember 2017 yang mendasarkan pada Surat SKPT No: 350/SK/SM/1982 An.Kasmarni; SKPT No:196/SK/SM/1982 An.Basri; SKPT No:195/SK/SM/1982 An.Hafsah; SKPT No:194/SK/SM/1982 An.Roslani Umar BA., adalah tindakan yang didasarkan pada surat yang telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor: 42/PDT/G/1997/PN.PBR tanggal 25 Februari 1998 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Riau Nomor:19/Pdt/1999/PTR tanggal 19 Agustus 1999 Jo Putusan Mahkamah Agung Nomor:3035 K/PDT/2000 tanggal 25 Juli 2001 Jo. Putusan PK Mahkamah Agung Nomor: 613 PK/Pdt/2021 tanggal 7 Oktober 2021 Jo. Putusan PK Mahkamah Agung Nomor: 126 PK/Pdt/2023 tanggal 08 Mei 2023 yang telah berkekuatan hukum tetap, sehingga tindakan menerbitkan surat kuasa tersebut adalah tindakan yang tidak berdasar secara hukum atau dengan perkata lain tindakan Terdakwa dalam menguasai, memberikan izin kepada pihak lain, mendapatkan keuntu

Halaman 74 dari 80 Halaman Putusan Nomor 1322/Pid.B/2023/PN Pbr



Diri Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putu amahagung.go.id

ngan dari tanah tersebut adalah tindakan tidak sah secara hukum dan menimbulkan kerugian bagi pemilik sesungguhnya atas tanah tersebut, oleh karena itu seluruh Pledoi / Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa sepanjang berorientasi pada legalitas kepemilikan tanah tersebut dalam menerbitkan kuasa maupun surat kuasa lainnya (baca : surat kuasa lanjutan adalah tindakan yang bertentangan dengan hukum) sehingga nota pembelaan tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan fakta hukum yang terungkap dimuka persidangan bahwa Terdakwa mengakui bahwa ianya adalah sebagai Ketua Umum DPP LSM Perisai sehingga berasumsi memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan hukum layaknya Penasehat Hukum dengan alasan bahwa LSM Perisai mempunyai bidang hukum di organisasi tersebut, hal tersebut menunjukkan bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa secara sadar dan menginsyafi tindakan-tindakan yang dilakukan Terdakwa, akan tetapi Terdakwa tidak memiliki pengetahuan yang cukup secara hukum bahwa tindakan tersebut didasarkan pada surat (hak) yang telah berakhir kewenangannya (hak yang terkandung dalam surat tersebut). Lebih lanjut sebagai konsekuensi hukum berakibat pada tindakan Terdakwa tidak didasarkan pada kekuatan hukum yang sah dan patut maka Terdakwa tidak memiliki kedudukan hukum (Legal Standing) atas penggunaan surat kuasa tersebut;

Menimbang, bahwa terkait dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya sebagaimana bukti T-1 sampai dengan T-11, sepanjang didalilkan untuk membuktikan Terdakwa tidak bersalah sedangkan Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka bukti surat tersebut patut untuk dikesampingkan, akan tetapi Majelis Hakim tetap memperhatikan dan menilai bukti-bukti surat tersebut sepanjang hal yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan dikesampingkannya muatan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum yang mana seluruh unsur dari dakwaan Alternatif Kesatu telah terpenuhi, oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa telah terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa tentang berat ringannya hukuman dimana Terdakwa dituntut selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, Majelis Hakim tidak

Halaman 75 dari 80 Halaman Putusan Nomor 1322/Pid.B/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Diri Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putu amahagung.go.id

sependapat dengan lamanya pidana sebagaimana tuntutan Penuntut Umum tersebut, oleh karenanya terkait pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan telah patut dan adil atas perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa berupa 1 satu persil asli SHM no. 518 Kel. Sidomulyo Timur Kec. Marpoyan Damai dengan luas 2.573 m² an. ARWAN, Surat ukur tanggal 04 Mei 2002 Nomor : 685 / Sidomulyo Timur / 2002 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru., oleh karena barang bukti tersebut telah selesai dipergunakan sebagai barang bukti dalam persidangan ini, maka selanjutnya barang bukti tersebut **Dikembalikan kepada Saksi ARWAN.**

Menimbang, bahwa barang bukti berupa berupa 1 (satu) Lembar Fotokopy Surat Keterangan Pemilikan Tanah (SKPT) yang telah dileges, Dengan Surat Keterangan Pemilik tanah (SKPT) Nomor : 195 / SK / SM / 1982, Tanggal 3 Mei 1982, An. HAPSAH, Yang dikeluarkan Kepala Kantor Kelurahan Sidomulyo H. SYAMSUDDIN, Camat Siak Hulu DRS. MARZUKI DARWIS, 1 (satu) Lembar Fotokopy Surat Keterangan Pemilikan Tanah (SKPT) yang telah dileges, Dengan Surat Keterangan Pemilik Tanah (SKPT) Nomor : 194 / SK / SM / 1982, Tanggal 3 Mei 1982, An. ROSLAINI UMAR, BA, Yang dikeluarkan Kepala Kantor Kelurahan Sidomulyo H. SYAMSUDDIN, Camat Siak Hulu DRS. MARZUKI DARWIS, 1 (satu)

Halaman 76 dari 80 Halaman Putusan Nomor 1322/Pid.B/2023/PN Pbr



Lembar Surat Keterangan Pemilikan Tanah (SKPT) yang telah dileges, Dengan Surat Keterangan Pemilk Tanah (SKPT) Nomor : 196 / SK / SM /1982, Tanggal 3 Mei 1982, An. BASRI, Yang dikeluarkan Kepala Kantor Kelurahan Sidomulyo H. SYAMSUDDIN, Camat Siak Hulu DRS. MARZUKI DARWIS dan 1 (satu) Persil Surat Keterangan Pemilikan Tanah (SKPT) yang telah dileges, Dengan Surat Keterangan Pemilik Tanah (SKPT) Nomor : 350 / SK / SM / 1982, An. KASMARNI, Yang dikeluarkan Kepala Kantor Kelurahan Sidomulyo H. SYAMSUDDIN, Camat Siak Hulu DRS. MARZUKI DARWIS., oleh karena barang bukti tersebut telah selesai dipergunakan sebagai barang bukti dalam persidangan ini, maka selanjutnya barang bukti tersebut **Tetap terlampir dalam berkas perkara.**

Menimbang, bahwa sedangkan terhadap bukti surat tambahan yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan berupa : Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB:347/DTF/XI/1996 didepan persidangan., oleh karena bukti surat tersebut telah selesai dipergunakan sebagai bukti surat dalam persidangan ini, maka selanjutnya barang bukti tersebut **Tetap terlampir dalam berkas perkara.**

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa berupa :

1. Photo copy surat Keterangan Hibah No.515/035/KT/XI/1995 tanggal 21 November 1995, Antara MANGARAJA PUARHAMONANGAN SARAGIH,SH, dengan H.ASRIL, diberi tanda T-1;
2. Photo copy salinan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 62/Pdt/G/2009/PN.Pbr, diberi tanda T-2;
3. Photo copy salinan Putusan Pengadilan Tinggi Riau Nomor : 172/Pdt/2010/PTR tanggal 7 Juli 2011, diberi tanda T-3;
4. Photo copy salinan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1000K/Pdt/2012, tertanggal,13 Januari 2013, diberi tanda T-4;
5. Photo copy Surat Keterangan Nomor: 07/SH/2021, yang di keluarkan oleh Camat Siak Hulu tertanggal, 7 Januari 2021, diberi tanda T-5;
6. Photo copy surat Keterangan Nomor : 474/SDT/2020/299, tanggal 18 Mei 2020, yang dikelurkan oleh Kelurahan Sido Mulyo Timur, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, diberi tanda T-6;
7. Photo copy Hasil Pemeriksaan Nomor: SKHP/2009/DTF/2021, yang dikeluarkan oleh Bidang Laboran torium forensik Polda Riau, bersarkan



Diri Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putu amahagung.go.id

- Permintaan LSM Perisai Nomor 073/DPP/LSM-P/XI/2021 tanggal 12 November 2021, perihal bantuan pemeriksaan Dokumen, diberi tanda T-7;
8. Photo copy Surat Pemberitahuan izin menempati lahan sementara yang disampaikan JONI ARIZAL, diberi tanda T-8;
 9. Photo copy guru SMP Negeri 5 Pekanbaru, selaku Pemilik tanah kepada JONI ARIZAL dan EMI KURNIATI, diberi tanda T-9;
 10. Photo copy Surat Kuasa Substitusi yang diberikan JONI ARIZAL dan EMI KURNIATI, kepada SUNARDI, tertanggal 12 Agustus 2019, diberi tanda T-10;
 11. Photo copy Bon Pembelian Bahan Pembuatan Bangunan, diberi tanda T-11;

Oleh karena seluruh bukti surat tersebut telah selesai dipergunakan sebagai bukti surat dalam persidangan ini, maka selanjutnya bukti surat tersebut **Tetap terlampir dalam berkas perkara.**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi Saksi korban ARWAN;
- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya dan tidak memiliki rasa bersalah;
- Terdakwa sudah pernah dihukum terkait dengan tindak pidana sejenis (vide Putusan Nomor 8/Pid.C/2022/PN Pbr tanggal 04 November 2022);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;
- Terdakwa tidak mempunyai pengetahuan yang cukup dibidang hukum dalam melakukan perbuatan atau tindakannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 263 Ayat (2) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SUNARDI Alias NARDI Bin SUPARMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan sengaja memakai surat palsu seolah-olah sejati jika pemakaian surat**

Halaman 78 dari 80 Halaman Putusan Nomor 1322/Pid.B/2023/PN Pbr



Diri Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putu amahagung.go.id

- tersebut menimbulkan kerugian”,** sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:

1. 1 satu persil asli SHM no. 518 Kel. Sidomulyo Timur Kec. Marpoyan Damai dengan luas 2.573 m2 an. ARWAN, Surat ukur tanggal 04 Mei 2002 Nomor : 685 / Sidomulyo Timur / 2002 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru

Dikembalikan kepada Saksi ARWAN.

2. 1 (satu) Lembar Fotokopy Surat Keterangan Pemilikan Tanah (SKPT) yang telah dileges, Dengan Surat Keterangan Pemilik tanah (SKPT) Nomor : 195 / SK / SM / 1982, Tanggal 3 Mei 1982, An. HAPSAH, Yang dikeluarkan Kepala Kantor Kelurahan Sidomulyo H. SYAMSUDDIN, Camat Siak Hulu DRS. MARZUKI DARWIS
3. 1 (satu) Lembar Fotokopy Surat Keterangan Pemilikan Tanah (SKPT) yang telah dileges, Dengan Surat Keterangan Pemilik Tanah (SKPT) Nomor : 194 / SK / SM / 1982, Tanggal 3 Mei 1982, An. ROSLAINI UMAR, BA, Yang dikeluarkan Kepala Kantor Kelurahan Sidomulyo H. SYAMSUDDIN, Camat Siak Hulu DRS. MARZUKI DARWIS
4. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Pemilikan Tanah (SKPT) yang telah dileges, Dengan Surat Keterangan Pemilik Tanah (SKPT) Nomor : 196 / SK / SM / 1982, Tanggal 3 Mei 1982, An. BASRI, Yang dikeluarkan Kepala Kantor Kelurahan Sidomulyo H. SYAMSUDDIN, Camat Siak Hulu DRS. MARZUKI DARWIS
5. 1 (satu) Persil Surat Keterangan Pemilikan Tanah (SKPT) yang telah dileges, Dengan Surat Keterangan Pemilik Tanah (SKPT) Nomor : 350 / SK / SM / 1982, An. KASMARNI, Yang dikeluarkan Kepala Kantor Kelurahan Sidomulyo H. SYAMSUDDIN, Camat Siak Hulu DRS. MARZUKI DARWIS.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

Halaman 79 dari 80 Halaman Putusan Nomor 1322/Pid.B/2023/PN Pbr



Dirjen Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan@mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari **Senin**, tanggal **19 Februari 2024**, oleh **Dr. Salomo Ginting, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Daniel Ronald, S.H., M.Hum.**, dan **Sugeng Harsoyo, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **20 Februari 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Suryani Afan, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, dengan dihadiri **Senator Boris Panjaitan, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Daniel Ronald, S.H., M.Hum.

Dr. Salomo Ginting, S.H., M.H.

Sugeng Harsoyo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Suryani Afan, S.H.